



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIANTI
Tempat lahir : Air Hitam
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Agustus 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa tidak ditahan ditingkat penyidik:

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan 6 Juni 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum yakni Zulham Rany, S.H., dan Susanto, S.H. selaku Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum ZULHAM RANY, S.H., & REKAN, beralamat di Jalan Diponegoro No. 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2020 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Desember 2020, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 14 Desember 2020 Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara :PDS-03/BB/02/2020 tanggal 26 Februari 2020 sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa RIANTI selaku Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, bersama-sama dengan saksi Mariana Lubis (penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara Jl, Datuk Kubah Desa Kwala Gunung, Kec. Limapuluh, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan saksi dr. Mariana Lubis menyalahgunakan dana hasil klaim BPJS Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara TA. 2015, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab Jo Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Jo Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2 dimana dalam dana non kapitasi huruf a menjelaskan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan dalam huruf b menjelaskan bahwa Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus : (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan Jo Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2014 Tentang Penetapan Retribusi Jasa Sarana Pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Yang Bersumber Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dikelola Oleh BPJS Cabang Tanjung Balai menyatakan bahwa retribusi jasa sarana pada Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Bara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum Jo Pasal 6 Ayat (1) dimana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Pelayanan dengan tingkat kesulitan/keahlian dan pelayanan dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko rendah Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.b Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang menyatakan Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut : a. Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan PAD sebesar 10% (sepuluh persen); b. Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen); c. Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi dr. Mariana Lubis, MKT selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara periode tahun 2014-2015 untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 102.122.593,00 (seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Penghitungan Ahli Kerugian Negara dan Private Investigator Dr. (C) Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H pada tanggal 13 April 2018, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 dan menjabat sebagai Bendahara BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab.

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Batu Bara yaitu Saksi dr. Marlina Br Lubis, MKT.

- Bahwa sebagaimana dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 Tugas Pokok Bendahara adalah:
 - o Mengambil uang dari bank Sumut (Uang BPJS)
 - o Menyetorkan pembayaran PAD
 - o Membuka buku rekening untuk mengetahui jumlah klaim BPJS
 - o Pembayaran uang operasional (PMI, PA (patologi anatomi), Obat-obatan)
 - o Pembayaran uang jasa medis (Seluruh Staff di RSUD).
- Bahwa mengenai regulasi pengelolaan Penerimaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah yang belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2 dimana dalam dana non kapitasi huruf a menjelaskan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan dalam huruf b menjelesakan bahwa Dana Non Kapitasi yang telah disteorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus:
 - (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
 - (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan;
- Lebih lanjut mengenai pengaturan penerimaan Rumah Sakit Daerah Kab. Batu Bara diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48.b Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang menyatakan Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen);
 - c. Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Mekanisme klaim dana BPJS dan mekanisme pengelolaan dana BPJS serta tidak pernah menerima aturan tentang

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan dana BPJS dan pengelolaan dana BPJS pada saat Terdakwa menjabat sebagai bendahara Tim BPJS hanya berpedoman atas perintah Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu Saksi dr. Marlina Lubis Terdakwadan mengenai Permenkes No 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dimana Dana Klaim BPJS tersebut seharusnya di Setorkan Ke RKUD, akan tetapi yang Terdakwa ketahui hanya mengambil uang pencairan dana klaim BPJS dari rekening RSUD Kab. Batu Bara bersama dengan dr. Marlina Lubis.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2014 Tentang Penetapan Retribusi Jasa Sarana Pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara dan juga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.b Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Adapun selama periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 Terdakwa telah melakukan penarikan dana BPJS bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina Lubis sebanyak 7 (tujuh) kali berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan data transfer dari BPJS ke Rekening RSUD Batu Bara (Rekening Koran Bank Sumut No. 262 02 03 001866-2 : a.n. BPJS RSUD Kab. Batu Bara) pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp 1.126.000.000,- (satu milyar seratusdua puluh enam juta rupiah), adapun rincian tahapan pengiriman dana klaim BPJS selama bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	07/07/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	350.000.000,00
2	14/07/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	110.000.000,00
3	05/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	32.000.000,00
4	10/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	25.000.000,00
5	20/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	82.000.000,00
6	31/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	315.000.000,00
7	11/11/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	266,000,000.00
		Jumlah	1.180.000.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait penggunaan dana klaim BPJS pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dalam hal Belanja Penerimaan Pembayaran dari Pasien & Klaim Sebagai pengeluaran BPJS RSUD Batu Bara sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian Belanja	Pengeluaran (Rp)
1	14/09/2015	Penerimaan dari RUSLI MUCHTAR (Utk Pembayaran Foto & JM RSUD Kisaran)	110,000.00
2	13/10/2015	Penerimaan dari BAREMAN SILALAH (Utk Pembayaran EKG)	40,000.00
3	13/10/2015	Penerimaan dari BAREMAN SILALAH (Utk Pembayaran Foto & JM)	50,000.00
4	19/10/2015	Penerimaan dari RUKIYAH (Utk Pembayaran 1 Bag Godur O+ Laboratorium REVITA)	550,000.00
5	21/10/2015	Penerimaan dari KARSİYAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	550,000.00
6	19/10/2015	Penerimaan dari NENI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	550,000.00
7	26/10/2015	Penerimaan dari AL HUSEN HRHP (Utk Pembayaran Foto & JM di RSUD Abdul Manan Ksrn)	60,000.00
8	5/11/2015	Penerimaan dari ROSIAH (Utk Pembayaran Pengobatan/Perawatan RS PT. INALUM Tjg Gading)	35,000.00
9	11/11/2015	Penerimaan dari NUR ASIAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	90,000.00
10	14/11/2015	Penerimaan dari WAKINI (Utk Pembayaran Sefrican dan Infus)	70,000.00
11	14/11/2015	Penerimaan dari SUSILAWATI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	60,000.00
12	14/11/2015	Penerimaan dari YASVI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	50,000.00
13	14/11/2015	Penerimaan dari KUMALAWATI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	70,000.00
14	22/11/2015	Penerimaan dari AIDAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	550,000.00
15	22/11/2015	Penerimaan dari CANDRA (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	1,100,000.00

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	23/11/2015	Penerimaan dari DEWI (Utk Pembayaran Obat a.n. Kalnej)	55,000.00
17	1/12/2015	Penerimaan dari NURHASAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	185,000.00
18	8/12/2015	Penerimaan dari RUSMINI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	185,000.00
19	8/12/2015	Penerimaan dari RUSMINI (Utk Pembayaran Perawatan RS PT. INALUM Tjg Gading)	42,000.00
20	9/12/2015	Penerimaan dari NY. ASNA WATI (Utk Pembayaran Obat-obatan)	60,000.00
21	10/12/2015	Penerimaan dari ERNAWATI (Utk Pembayaran 2 Ampul naeurobion 5000 Inj)	20,000.00
22	10/12/2015	Penerimaan dari Iwan A.N DANA MARIANA (Utk Pembayaran 4 Botol Metro Infus)	80,000.00
23	13/12/2015	Penerimaan dari IBU MUSTAQIMAH (Utk Pembayaran Penulisan Sebuah Resep Dokter)	161,000.00
24	15/12/2015	Penerimaan dari LATIFAH (Utk Pembayaran 1 Metrodinazida)	25,000.00
25	17/12/2015	Penerimaan dari LATIFAH (Utk Pembayaran Destrosa, delcolac)	25,000.00
26	17/12/2015	Penerimaan dari NY. YAHYA (Utk Pembayaran Obat-Obatan)	166,000.00
Jumlah			4,989,000.00

- Adapun Pengelolaan Dana Hasil Klaim BPJS yang dilakukan oleh Terdakwa terutuk Pengeluaran Biaya Belanja Operasional Pembelian Obat-Obatan dan Non Obat-obatan Pelayanan Kesehatan BPJS selama menjabat sebagai bendahara sebagaimana dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Uraian Belanja Obat-obatan (Apotik NATASHA Terima dari Direktur RSUD Batubara)	Pengeluaran (Rp)
1	12/01/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	12,072,000.00
2	16/04/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	32,911,200.00
3	25/05/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	20,537,400.00
4	23/06/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	38,399,000.00
5	01/07/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	717,600.00

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



6	06/07/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	42,055,456.00
7	04/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	2,574,200.00
8	07/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	4,823,500.00
9	14/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	14,992,830.00
10	31/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	6,420,000.00
Jumlah			169,083,186.00
Pembayaran Hutang Barang Habis Pakai			
11	10/07/2015	Amphetamin, THC, Morphin & Cocain (PT. Sanjaya Duta Nirwana Terima dari Direktur RSUD Batubara)	12,000,000.00
12	24/07/2015	Amphetamin, THC, Morphin & Cocain (PT. Sanjaya Duta Nirwana Terima dari Direktur RSUD Batubara)	12,000,000.00
13	24/07/2015	Masker, Tes Hamil, Methanol, Handcoon, Zied Nelson (PT. Saanjaya Duta Nirwana Terima dari Direktur RSUD Batubara)	1,184,000.00
Jumlah			25,184,000.00

- Bahwa perihal Dana Hasil Klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 untuk setiap penarikan uang untuk pencairan dana BPJS Terdakwa selaku bendahara ikut menandatangani dalam slip penarikan dana Klaim BPJS di Bank SUMUT (Rekening RSUD Kab Batu Bara) namun untuk pembagiannya Terdakwa hanya mengerjakan untuk pembayaran Jasa Medis, akan tetapi untuk Biaya Operasional dan PAD dibayarkan oleh Saksi dr. Marlina Lubis.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dari total dana yang saya tarik sebesar Rp1.180.000.000,- ada digunakan untuk pembayaran PAD akan tetapi yang dibayarkan oleh Terdakwa hanya sebesar Rp 53.000.000,- yang dimana seharusnya jumlah PAD yang disetorkan adalah sebesar 10% dari jumlah penerimaan yaitu sejumlah Rp118.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48.b Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa pada saat Saksi dr. Marlina Lubis menjabat sebagai Direktur RSUD Kab. Batu Bara terhadap pembayaran biaya operasional seperti Obat-obatan, alat-alat medis, PMI PA (Patologi Anatomi), Ambulance, Laboratorium, Rontgen/Foto pembayarannya dilakukan langsung oleh Saksi dr. Marlina Lubis.

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme/prosedur penarikan dana BPJS Kesehatan selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara JKN/BPJS yaitu sebelum melakukan penarikan, Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu Saksi dr. Marlina Lubis mendatangi saya dan memberitahukan agar melakukan penarikan dana BPJS Kesehatan dari Bank Sumut untuk keperluan pembayaran Jasa Medis dan operasional. Namun permintaan penarikan dana BPJS Kesehatan tersebut disampaikan secara lisan tanpa disertai dengan dokumen permintaan dan rencana belanja secara rinci. Dan untuk jumlah dana yang akan dilakukan penarikan ditentukan dan diisi sendiri di dalam slip penarikan oleh Direktur RSUD Kab. Batu Bara yaitu Saksi dr. Marlina Lubis.
- Bahwa dalam melakukan penarikan dana hasil klaim BPJS Saksi Marlina Lubis bersama dengan Terdakwa tidak menggunakan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) melainkan hanya menggunakan speciment dan proses penarikan dana hasil klaim BPJS langsung dari rekening penampung sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak sesuai dengan mekanisme penarikan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina Lubis dalam pengelolaan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara bertentangan dengan :
 - 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan Daerah :
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 54 ayat (1): Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
 - 3) Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
 - Pasal 10 Pertanggungjawaban yang menyatakan :

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
 - b) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - c) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pasal 57 Ayat (1) : semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum.
 - Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Lampiran : C. Manfaat Jaminan Kesehatan. Angka 2. Manfaat yang tidak dijamin dalam program JKN meliputi:
- a) Pada huruf. a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - b) Pada huruf p. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
- 4) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara, Pasal 8, ayat (1) Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut :
- a) Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan PAD 10% (sepuluh persen)
 - b) Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen)
 - c) Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas nama drg. H. Doni Arianto, MKM menerangkan terkait untuk pengelolaan hasil klaim BPJS Kesehatan pada RSUD sesuai dengan status RSUD tersebut. Untuk RSUD BLUD sesuai dengan aturan BLUD dan untuk RSUD non BLUD berlaku ketentuan peraturan tentang keuangan daerah, sehingga dalam hal ini seharusnya penarikan uang hasil klaim BPJS sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mekanisme keuangan daerah, klaim disetor ke kas daerah dan penggunaan serta penarikannya melalui SPM/SP2D sesuai dengan DPA/RKA-SKPD yang telah ditetapkan dan dalam hal pengeloan Dana Hasil Klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

- Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan mekanisme yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara JKN pada RSUD Kabupaten Batu Bara dan Saksi dr. Marlina Lubis, MKT selaku Direktur RSUD Kab. Batu Bara pada periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Bahwa ditahun 2015 yang Terdakwa ketahui telah terjadi 3 (tiga) kali pergantian bendahara BPJS yaitu Saksi KHAIRUNISYAH, Saksi ENILAWATI, dan Terdakwa, dan sedangkan untuk Saksi AHMAD FAHMI, Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi AHMAD FAHMI adalah bendahara BPJS, karena sepengetahuan Terdakwa Saksi AHMAD FAHMI adalah bendahara pengeluaran serta untuk setiap pergantian bendahara tidak pernah ada laporan pertanggung jawaban/ serah terima pekerjaan, sehingga pada saat Terdakwa menjadi bendahara Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang sudah dibayar, yang terhutang dan sisa saldo akhir.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Ahli Kerugian Negara dan Private Investigator Dr. (C) Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H pada tanggal 13 April 2018terkait Penggunaan Dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 – Desember 2015 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Pejabat Pengelola Keuangan BPJS RSUD dan Kerugian Kekurangan Setoran PAD	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Belanja Penerimaan Pembayaran dari Pasien & Klaim Sebagai pengeluaran BPJS RSUD Batu Bara	4.989.000,00
b.	Belanja Operasional Pembelian Obat-Obatan dan Non Obat-obatan Pelayanan Kesehatan BPJS	84.541.593,00
c.	Pembayaran Hutang Barang Habis Pakai	12.592.000,00
T O T A L		102.122.593,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Marlina Lubis adalah sebesar Rp102.122.593,00 (seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa RIANTI selaku Bendahara BPJS/JKN di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, bersama-sama dengan saksi Mariana Lubis (penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 atau setidaknya pada tahun 2015, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara Jl, Datuk Kubah Desa Kwala Gunung, Kec. Limapuluh, Kabupaten Batu Bara atau setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara melawan hukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan saksi Mariana Lubis menyalahgunakan dana hasil klaim BPJS Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Batu Bara TA. 2014-2015, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara JKN (Bendahara BPJS di RSUD Kab. Batu Bara) atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab Jo Pasal 57 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa semua penerimaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Bab V Pendanaan

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam poin D angka 1 sub bab angka 2 dimana dalam dana non kapitasi huruf a menjelaskan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan dalam huruf b menjelaskan bahwa Dana Non Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus : (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut; (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan Jo Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 2.a Tahun 2014 Tentang Penetapan Retribusi Jasa Sarana Pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara Yang Bersumber Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Yang Dikelola Oleh BPJS Cabang Tanjung Balai menyatakan bahwa retribusi jasa sarana pada Pelayanan Kesehatan RSUD Batu Bara digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum Jo Pasal 6 Ayat (1) dimana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Pelayanan dengan tingkat kesulitan/keahlian dan pelayanan dengan tingkat kesulitan rendah dan resiko rendah Jo Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 48.b Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang menyatakan Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut : a. Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan PAD sebesar 10% (sepuluh persen); b. Jasa manajemen sebesar 5% (lima persen); c. Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Mariana Lubis selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara periode tahun 2014-2015 untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Rp 102.122.593,00 (seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) berdasarkan Laporan Penghitungan Ahli Kerugian Negara dan Private Investigator Dr. (C) Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H pada tanggal 13 April 2018, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 dan menjabat sebagai Bendahara BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Batu Bara yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Batu Bara yaitu Saksi dr. Marliana Br Lubis, MKT.

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tugas pokok dan fungsi Bendahara bendahara pada umumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :
 - a. Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja (pasal 57 ayat 2);
 - b. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud (pasal 57 ayat 3);
 - c. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 dilakukan dengan tunai;
 - d. Bendahara Penerima dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos (pasal 90 ayat 3);
 - e. Bendahara Penerima Wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya (pasal 91 ayat 1).
- Bahwa Mekanisme penarikan dana hasil klaim BPJS yang dilakukan oleh Terdakwa dimulai dari dana hasil klaim BPJS tersebut masuk ke dalam Rekening RSUD di Bank Sumut Cab. Lima Puluh dengan nomor rekening 262.02.03.0018662 atas nama BPJS RSUD Kab. Batu Bara, setelah itu Terdakwa selaku Bendahara BPJS dan Saksi dr. Marlina Lubis selaku Direktur RSUD Kab. Batu Bara pergi ke Bank Sumatera Utara Cab. Lima Puluh dengan membawa Buku Tabungan BPJS Bank Sumatera Utara, kemudian setelah di Bank Sumatera Utara Cab. Lima Puluh dilakukan penarikan dana BPJS yang disesuaikan dengan kebutuhan (kebutuhan akan besaran jumlah uang yang cairkan) dimana dalam hal ini kebutuhan akan besaran dana yang diambil tanpa adanya Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA), dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina Lubis hanya mengisi blanko penarikan dana dan hanya bermodalkan speciment.
- Bahwa mengenai regulasi pengelolaan Penerimaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Rumah Sakit Umum Daerah yang belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2 dimana dalam dana non kapitasi huruf a menjelaskan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan dalam huruf b menjelesakan bahwa Dana Non Kapitasi yang telah disteorkan ke Kas Daerah oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus:

- (1) mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
- (2) membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada RKA-DPA SKPD Dinas Kesehatan;
- Lebih lanjut mengenai pengaturan penerimaan Rumah Sakit Daerah Kab. Batu Bara diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48.b Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara yang menyatakan Pendapatan RSUD Batu Bara dialokasikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Biaya operasional dan non operasional sebesar 40% (empat puluh persen) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Jasa managemen sebesar 5% (lima persen);
 - c. Jasa Pelayanan sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015 ditandatangani oleh Saksi dr. Marlina Br Lubis, MKT. terjadi perubahan susunan tim JKN/BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara yang dimana dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Nomor 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelolah Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RSUD Kabupaten Batu Bara yang pada saat itu Posisi Bendahara dijabat oleh Saksi ENILAWATI AMBARITA digantikan oleh Terdakwa.
- Adapun selama periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 Terdakwa telah melakukan penarikan dana BPJS bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina Lubis sebanyak 7 (tujuh) kali berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan data transfer dari BPJS ke Rekening RSUD Batu Bara (Rekening Koran Bank Sumut No. 262 02 03 001866-2 : a.n. BPJS RSUD Kab. Batu Bara) pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp 1.126.000.000,- (satu milyar seratusdua puluh enam juta rupiah), adapun rincian tahapan pengiriman dana klaim BPJS selama bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1	07/07/2015	Penarikan Dana RK BPJS	350.000.000,00

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



		RSUD	
2	14/07/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	110.000.000,00
3	05/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	32.000.000,00
4	10/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	25.000.000,00
5	20/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	82.000.000,00
6	31/08/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	315.000.000,00
7	11/11/2015	Penarikan Dana RK BPJS RSUD	266.000.000,00
		Jumlah	1.180.000.000,00

Bahwa terkait penggunaan dana klaim BPJS pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 dalam hal Belanja Penerimaan Pembayaran dari Pasien & Klaim Sebagai pengeluaran BPJS RSUD Batu Bara sebagai berikut:

No	Tanggal	Uraian Belanja	Pengeluaran (Rp)
1	14/09/2015	Penerimaan dari RUSLI MUCHTAR (Utk Pembayaran Foto & JM RSUD Kisaran)	110,000.00
2	13/10/2015	Penerimaan dari BAREMAN SILALAHI (Utk Pembayaran EKG)	40,000.00
3	13/10/2015	Penerimaan dari BAREMAN SILALAHI (Utk Pembayaran Foto & JM)	50,000.00
4	19/10/2015	Penerimaan dari RUKIYAH (Utk Pembayaran 1 Bag Godur O+ Laboratorium REVITA)	550,000.00
5	21/10/2015	Penerimaan dari KARSİYAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	550,000.00
6	19/10/2015	Penerimaan dari NENI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	550,000.00
7	26/10/2015	Penerimaan dari AL HUSEN HRHP (Utk Pembayaran Foto & JM di RSUD Abdul Manan Ksrn)	60,000.00
8	5/11/2015	Penerimaan dari ROSIAH (Utk Pembayaran Pengobatan/Perawatan RS PT. INALUM Tjg Gading)	35,000.00
9	11/11/2015	Penerimaan dari NUR ASIAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	90,000.00
10	14/11/2015	Penerimaan dari WAKINI (Utk Pembayaran Sefrican dan Infus)	70,000.00
11	14/11/2015	Penerimaan dari SUSILAWATI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	60,000.00
12	14/11/2015	Penerimaan dari YASVI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di	50,000.00

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



No.	Tanggal	Uraian Belanja	Pengeluaran (Rp)
		Laboratorium REVITA)	
13	14/11/2015	Penerimaan dari KUMALAWATI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	70,000.00
14	22/11/2015	Penerimaan dari AIDAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	550,000.00
15	22/11/2015	Penerimaan dari CANDRA (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	1,100,000.00
16	23/11/2015	Penerimaan dari DEWI (Utk Pembayaran Obat a.n. Kalnej)	55,000.00
17	1/12/2015	Penerimaan dari NURHASAH (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	185,000.00
18	8/12/2015	Penerimaan dari RUSMINI (Utk Pembayaran Pemeriksaan Lab di Laboratorium REVITA)	185,000.00
19	8/12/2015	Penerimaan dari RUSMINI (Utk Pembayaran Perawatan RS PT. INALUM Tjg Gading)	42,000.00
20	9/12/2015	Penerimaan dari NY. ASNA WATI (Utk Pembayaran Obat-obatan)	60,000.00
21	10/12/2015	Penerimaan dari ERNAWATI (Utk Pembayaran 2 Ampul naeurobion 5000 Inj)	20,000.00
22	10/12/2015	Penerimaan dari Iwan A.N DANA MARIANA (Utk Pembayaran 4 Botol Metro Infus)	80,000.00
23	13/12/2015	Penerimaan dari IBU MUSTAQIMAH (Utk Pembayaran Penulisan Sebuah Resep Dokter)	161,000.00
24	15/12/2015	Penerimaan dari LATIFAH (Utk Pembayaran 1 Metrodinazida)	25,000.00
25	17/12/2015	Penerimaan dari LATIFAH (Utk Pembayaran Destrosa, delcolac)	25,000.00
26	17/12/2015	Penerimaan dari NY. YAHYA (Utk Pembayaran Obat-Obatan)	166,000.00
Jumlah			4,989,000.00

Adapun Pengelolaan Dana Hasil Klaim BPJS yang dilakukan oleh Terdakwa terutuk Pengeluaran Biaya Belanja Operasional Pembelian Obat-Obatan dan Non Obat-obatan Pelayanan Kesehatan BPJS selama menjabat sebagai bendahara sebagaimana dapat dirincikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Tanggal	Uraian Belanja Obat-obatan (Apotik NATASHA Terima dari Direktur RSUD Batubara)	Pengeluaran (Rp)
1	12/01/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	12,072,000.00
2	16/04/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	32,911,200.00
3	25/05/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan	20,537,400.00

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



		Penerima Pembayaran	
4	23/06/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	38,399,000.00
5	01/07/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	717,600.00
6	06/07/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	42,055,456.00
7	04/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	2,574,200.00
8	07/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	4,823,500.00
9	14/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	14,992,830.00
10	31/08/2015	Tidak ada nama dan tanda tangan Penerima Pembayaran	6,420,000.00
Jumlah			169,083,186.00
Pembayaran Hutang Barang Habis Pakai			
11	10/07/2015	Amphetamin, THC, Morphin & Cocain (PT. Sanjaya Duta Nirwana Terima dari Direktur RSUD Batubara)	12,000,000.00
12	24/07/2015	Amphetamin, THC, Morphin & Cocain (PT. Sanjaya Duta Nirwana Terima dari Direktur RSUD Batubara)	12,000,000.00
13	24/07/2015	Masker, Tes Hamil, Methanol, Handcoon, Zied Nelson (PT. Saanjaya Duta Nirwana Terima dari Direktur RSUD Batubara)	1,184,000.00
Jumlah			25,184,000.00

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 PAD hanya dibayarkan sejumlah Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Tim JKN/BPJS RSUD Kab. Batu Bara dari total penerimaan dana hasil klaim BPJS periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 1.180.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai bendahara Tim JKN/BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Terdakwa tidak pernah melakukan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam pasal 91 ayat 1 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa dalam melakukan penarikan dana hasil klaim BPJS Saksi Marliana Lubis bersama dengan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dimana seharusnya dana hasil klaim BPJS yang diterima di Rekening Penampung tersebut dipindahbukukan ke RKUD Kab. Batu Bara terlebih dahulu dan terkait penarikannya harus sesuai dengan RKA serta mebggunakan mekasisme

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



penarikan selayaknya penarikan keuangan daerah dimana dalam hal ini harus didahului dengan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), namun pada prakteknya Terdakwa selaku bendahara bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina Lubis, M.KT dengan kewenangannya tidak melaksanakan ketentuan tersebut namun hanya menggunakan speciment dan proses penarikan dana hasil klaim BPJS langsung dari rekening penampung sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina, M.KT tersebut tidak sesuai dengan mekanisme penarikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2.

- Bahwa perbuatan Terdakwasebagai Bendahara Tim JKN/BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara dalam pengelola dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara bertentangan dengan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja (pasal 57 ayat 2)
 - Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud (pasal 57 ayat 3)
 - Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 3 dilakukan dengan tunai
 - Bendahara Penerima dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pos (pasal 90 ayat 3)
 - Bendahara Penerima Wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya (pasal 91 ayat 1)
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas nama drg. H. Doni Arianto, MKM menerangkan terkait untuk pengelolaan hasil kalim BPJS Kesehatan pada RSUD sesuai dengan status RSUD tersebut. Untuk RSUD BLUD sesuai dengan aturan Badan Lanyan Umum Daerah (BLUD) dan untuk RSUD Non – Badan Layanan Umum Daerah (non-BLUD) berlaku ketentuan peraturan tentang keuangan daerah, sehingga dalam hal ini seharusnya penarikan uang hasil klaim BPJS sesuai dengan mekanisme keuangan daerah, klaim disetor ke kas daerah dan penggunaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikannya melalui SPM/SP2D sesuai dengan DPA/RKA-SKPD yang telah ditetapkan.

- Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan mekanisme yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa Khariunissa selaku Bendahara JKN pada RSUD Kabupaten Batu Bara dan Saksi Marliana Lubis selaku Direktur RSUD Kab. Batu Bara pada periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Bahwa terhadap penarikan dana klaim BPJS uang hasil penarikan tersebut langsung dikuasai oleh Saksi dr. Marliana Lubis tanpa disetorkan terlebih dahulu dimasukkan kedalam Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana BPJS Terdakwa hanya membayarkan biaya Jasa Medis yang diterima oleh Pegawai RSUD Kab. Batu Bara dan mengenai Operasional tehutang dan pembelian obat-obatan Terdakwa hanya menerima kwitansi dan Bon faktur yang didalamnya ada Berita Acara Pemesanan, Berita Acara Permintaan Barang, Bukti Tanda Terima penyerahan uang kepada toko/apotik dari Saksidr. Marliana Lubis.
- Bahwa Terdakwa selama berlaku sebagai bendahara Tim JKN/BPJS tidak pernah mengerti dan mengetahui apa tugas pokok bendahara, namun Terdakwa hanyamelaksanakan apa yang diberitahukan oleh Saksi Marliana segala yang diperintahkan olehnya seperti misalnya mengambil uang dana hasil klaim BPJS di Rekening BPJS di Bank Sumut Cab. Lima Puluh dan membayar hutang yang berkaitan dengan jasa medis BPJS.
- Bahwa Terdakwa selama berlaku sebagai bendahara BPJS/JKN RSUD Batu Bara tidak pernah berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bendahara serta tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran periodik.
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Tim JKN/BPJS dalam melakukan penarikan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara tidak pernah melaksanakan mekanisme dengan tahapan pengajuan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) lalu menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kab. Batu Bara.

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan mekanisme yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa selaku Bendahara JKN pada RSUD Kabupaten Batu Bara dan Saksi Marliana Lubis selaku Direktur RSUD Kab. Batu Bara pada periode Juli 2015 sampai dengan Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penghitungan Ahli Kerugian Negara dan Private Investigator Dr. (C) Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H pada tanggal 13 April 2018 terkait Penggunaan Dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 – Desember 2015 diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

No	Pejabat Pengelola Keuangan BPJS RSUD dan Kerugian Kekurangan Setoran PAD	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Belanja Penerimaan Pembayaran dari Pasien & Klaim Sebagai pengeluaran BPJS RSUD Batu Bara	4.989.000,00
b.	Belanja Operasional Pembelian Obat-Obatan dan Non Obat-obatan Pelayanan Kesehatan BPJS	84.541.593,00
c.	Pembayaran Hutang Barang Habis Pakai	12.592.000,00
T O T A L		102.122.593,00

- Bahwa dengan demikian kerugian Negara akibat atas perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Marliana Lubis adalah sebesar Rp102.122.593,00 (seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Tuntutan No.Reg.Perkara :PDS-02/BB/L.2.32/Ft.1/02/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Rianti dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulankurungan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Bukti dokumen :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Dokumen	Disita dari
1.	1 (satu) buah Buku Rekam Medik Pasien Umum Tahun 2015	
2.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Tahun 2015	
3.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2015	
4.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2014-2015	
5.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien BPJS	
6.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien Umum	
7.	1 (satu) buah Buku Rujukan Pasien RSUD Tahun 2014	
8.	1 (satu) buah Buku Poly Umum Tahun 2015	
9.	1 (satu) buah Buku Jaminan BPJS Tahun 2015	
10.	1 (satu) buah Buku Poly Baru BPJS Tahun 2015-2016	
11.	1 (satu) buah Buku Poly Dalam Tahun 2015-2016	
12.	1 (satu) buah Buku Poly Obgyn BPJS Tahun 2013-2014	
13.	1 (satu) buah Buku Poly Neurologi Tahun 2016	
14.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Poly Obgyn Tahun 2015	
15.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2015	
16.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2014	
17.	1 (satu) buah Buku Poly Anak Tahun 2014- 2015	
18.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 (No.SPJ : 0001 Sampai dengan 0008)	Henri Sihite
19.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) DPA Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	
20.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPJ Belanja Fungsional Tahun 2014	
21.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014	
22.	3 (tiga) Bundel (Photo Copy) RJTL Bulan September 2015	
23.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara	
24.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014	
25.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Instalasi Farmasi Tahun 2015	
26.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pasien Rawat Jalan Tahun 2015	
27.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pengekleman BPJS Tahun 2015	
28.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	
29.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Nomor : 440/2955/RSUD-BB/VII/2015	
30.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Tanda Penerimaan / Pengembalian Dana Operasional BPJS Bulan Juli 2015 dan Bulan Agustus 2015, Tanggal 15 Juli 2016	
31.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Penerimaan Dana Pengklaiman BPJS RSUD Batu Bara Bulan September sampai dengan November Tahun 2015	
32.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli 2015	
33.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2015	
34.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
35.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
36.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Photo Copy Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
37.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembagian Jasa Medis Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
38.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
39.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PAD Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	Rianti Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
40.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Jilid Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	



Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Marliana Lubis, M.Kt

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengangkatan dalam penunjukan Terdakwa sebagai bendahara dalam Tim JKN BPJS RSUD tidak berdasarkan hukum karena bendahara yang diangkat tidak berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
2. Bahwa kerugian negara yang dituduhkan tidak berdasar sebab dalam penggunaan dana BPJS dilakukan klaim peserta BPJS Kesehatan dengan membuat nominal tarif jumlah biaya klaim yang diajukan RSUD Kab. Batubara melalui kode-kode dan dilakukan oleh verifikasi untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan dengan menggunakan INA CBDs (berdasarkan kelompok variable/ sesuai diagnose dan prosedur aplikasi).
3. Bahwa dana klaim BPJS merupakan pendapatan RSUD dan FTKP dan juga pendapatan daerah yang merupakan hak daerah dan menambah nilai kekayaan bersih dan tidak melalui kas daerah, berdasarkan PP 58 Tahun 2005 dan Pasal 48 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 menerangkan BPJS melakukan pembayaran kepada fasilitas Kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada peserta BPJS, sehingga makna ini tidak menerangkan BPJS menyalurkan klaim BPJS ke rekening Kas Daerah terlebih dahulu dan selanjutnya melalui permintaan pembayaran melalui rekening Kas Daerah untuk disalurkan ke RSUD;
4. Bahwa RSUD yang menerima Klaim BPJS tidak dapat menggunakan langsung sebagai pendanaan belanja sehingga ditetapkan sebagai BLUD adalah keliru, karena sekolah-sekolah dan puskesmas juga menggunakan dana BOS dan dana Kapitasi tanpa ditetapkan sebagai BLUD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusannya Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rianti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rianti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun sertadenda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Dokumen	Disita dari
1.	1 (satu) buah Buku Rekam Medik Pasien Umum Tahun 2015	Henri Sihite
2.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Tahun 2015	
3.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2015	
4.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2014-2015	
5.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien BPJS	
6.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien Umum	
7.	1 (satu) buah Buku Rujukan Pasien RSUD Tahun 2014	
8.	1 (satu) buah Buku Poly Umum Tahun 2015	
9.	1 (satu) buah Buku Jaminan BPJS Tahun 2015	
10.	1 (satu) buah Buku Poly Baru BPJS Tahun 2015-2016	
11.	1 (satu) buah Buku Poly Dalam Tahun 2015-2016	
12.	1 (satu) buah Buku Poly Obgyn BPJS Tahun 2013-2014	
13.	1 (satu) buah Buku Poly Neurologi Tahun 2016	
14.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Poly Obgyn Tahun 2015	
15.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2015	
16.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2014	
17.	1 (satu) buah Buku Poly Anak Tahun 2014- 2015	
18.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 (No.SPJ :0001 Sampai dengan 0008)	
19.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) DPA Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	
20.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPJ Belanja Fungsional Tahun 2014	
21.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014	
22.	3 (tiga) Bundel (Photo Copy) RJTL Bulan September 2015	
23.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara	
24.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014	
25.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Instalasi Farmasi Tahun 2015	
26.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pasien Rawat Jalan Tahun 2015	
27.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pengekleman BPJS Tahun 2015	
28.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	Rianti
29.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Nomor : 440/2955/RSUD-BB/VII/2015	
30.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Tanda Penerimaan / Pengembalian Dana Operasional BPJS Bulan Juli 2015 dan Bulan Agustus 2015, Tanggal 15 Juli 2016	
31.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Penerimaan Dana Pengklaiman BPJS RSUD Batu Bara Bulan September sampai dengan November Tahun 2015	
32.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli 2015	
33.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2015	
34.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
35.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode 01 Januari 2015 sampai	

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan 31 Oktober 2015	
36.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Photo Copy Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
37.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembagian Jasa Medis Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
38.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
39.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PAD Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
40.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Jilid Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
41.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Print Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
42.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran SPBU Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
43.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Service atau Perbaikan Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
44.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran BHP Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
45.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Darah Periode 01	
46.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Obat -Obatan Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
47.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Medis Bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015	
48.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPD Tahun 2015	
49.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Masuk Tahun 2015	
50.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	Enilawati Ambarita
51.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Photo Copy Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
52.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Obat-obatan Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
53.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran BHP Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
54.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan SPBU Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
55.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
56.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran LaSPBU Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
57.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang	

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran Lain-lain Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
58.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Darah Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
59.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PA Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
60.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
61.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Berita Acara Serah Terima Berkas Pertanggung Jawaban BPJS mulai Tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015	
62.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 301/BKD/2014	Ahmad Fahmi
63.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Penggantian Speciment Tanda Tangan Nomor : 800/543/RSUD.BB/11/2015	
64.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) periode September sampai dengan Desember 2014	
65.	2 (dua) Lembar (Photo Copy) Surat Pernyataan Serah Terima Pekerjaan	
66.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Pembelian Alat Tes Urine	Chairil Aulia Pohan
67.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	
68.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 189/BKD/2014	Marliana Lubis
69.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Perintah Melaksanakan Tugas	
70.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Tanda Penerimaan Uang	
71.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	
72.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1329/PEG-04/0317	
73.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 2958/PEG-04/0617 Tahun 2017	
74.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Realisasi Biaya Pelayanan Kesehatan INACBGs RSUD Batu Bara Bulan Pelayanan Tahun 2015	
75.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim	Ario Triaksono
76.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Perjanjian Kerja Sama Antara PT.ASKES atau (PERSERO) Tanjung Balai dengan RSUD Batu Bara Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Nomor : 105/PKS/1-05/1213 Nomor : 441/2821/RSUD-BB/PKS-BPJS/XII/2013	
77.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Agustus 2015 kepada RSUD Batu Bara	
78.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Desember 2014 kepada RSUD Batu Bara	
79.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Desember 2014 kepada RSUD Batu Bara	
80.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Januari 2015 kepada RSUD Batu Bara	

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bara
81.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya PELKESRJTL dan RITL Bupel Juni 2015 dibayarkan kepada RSUD Batu Bara
82.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Januari 2015 kepada RSUD Batu Bara
83.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Februari 2015 kepada RSUD Batu Bara
84.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Maret 2015 kepada RSUD Batu Bara
85.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) April 2015 kepada RSUD Batu Bara
86.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya PELKESRJTL / Ambulance Bupel Mei 2015 dibayarkan kepada RSUD Batu Bara
87.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Juni 2015 kepada RSUD Batu Bara
88.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) April 2015 kepada RSUD Batu Bara
89.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Juli 2015 kepada RSUD Batu Bara
90.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Agustus 2015 kepada RSUD Batu Bara
91.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) September 2015 kepada RSUD Batu Bara
92.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Oktober 2015 kepada RSUD Batu Bara
93.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Nopember 2015 kepada RSUD Batu Bara
94.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL Desember 2015 kepada RSUD Batu Bara
95.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Februari 2015 kepada RSUD Batu Bara
96.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Maret 2015 kepada RSUD Batu Bara
97.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL April 2015 kepada RSUD Batu Bara
98.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Mei 2015 kepada RSUD Batu Bara
99.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Juli 2015 kepada RSUD Batu Bara
100.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL September 2015 kepada RSUD Batu Bara
101.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Oktober 2015 kepada RSUD Batu Bara
102.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL November 2015 kepada RSUD Batu Bara

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bara		
103.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Desember 2015 kepada RSUD Batu Bara	Najmi	
104.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Januari sampai dengan Februari 2015		
105.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Januari sampai dengan Juni 2014		
106.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Maret sampai dengan April 2015		
107.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Juli 2015		
108.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Juli sampai dengan September 2014		
109.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober sampai dengan Desember 2014		
110.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Mei sampai dengan Juni 2015		
111.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Agustus 2015		
112.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan September 2015		
113.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober 2015		
114.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan November 2015		
115.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015		
116.	1 (satu) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara Bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2014		Khairunn isah
117.	1 (satu) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara Bulan Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014		
118.	1 (satu) Bundel (Asli) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014		
119.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun 2014 RSUD Kabupaten Batu Bara		
120.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan Tahun 2014.		
121.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014		
122.	2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda Penerimaan Pengembalian Dana BPJS Tahun 2014-2015		
123.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014		
124.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Dana BPJS Kabupaten Batu Bara Tahun 2014		
125.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Serah Terima Berkas BPJS Tahun 2014		
126.	1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan		
127.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Biaya Tansportasi Ambulance BPJS		
128.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Permohonan Bendahara		

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



	BPJS Tahun 2014	
130.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Penghunjukan Nomor : 800/2371/RSUD-BB/VII/2014	
131.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Setoran Pajak Tahun 2015	
132.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Pernyataan Dr.Marliana Lubis tahun 2014	
133.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Berita Acara Serah Terima Jabatan No : 800/219/BAST/RSUD.BB/2015	
134.	1 (satu) Bundel (Asli) Rencana Bahan Medis Habis Pakai RSUD No : 900/1887/RSUD-BB/V/2014	

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Marliana Lubis, M.Kt.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN-Mdn tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN-Mdn tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 November 2020 Nomor 35/Akta.Pid-TPK/2020/PN Mdn ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana nota pembelaan /peldoii yang diajukan sebagai berikut :
 - A. TENTANG TIM JKN BPJS RSUD KAB. BATUBARA;
 - Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya : saksi dr. SALOMO FAJAR SIAHAAN, Sp.PK, saksi dr. SUWANDY EKA SYAHPUTRA, Sp.B, saksi NAJMI, saksi

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI, saksi SUKMA DEWI, saksi AHMAD FAHMI, saksi ENILAWATI, saksi KHAIRUNNISAH dan Terdakwa RIANTI, menerangkan Direktur RSUD Kab. Batubara membentuk TIM JKN BPJS RSUD Kab. Batubara dilakukan secara lisan dan kemudian setelah saksi-saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Batubara, diketahui adanya surat penunjukan dibuat Direktur RSUD Kab. Batubara oleh dr. MARLIANA LUBIS;

- Bahwa sebagaimana keterangan ahli drg. H. DONI ARIANTO, MKM menerangkan BPJS Kesehatan tidak mengenal adanya TIM JKN BPJS di RSUD, pembentukan TIM JKN BPJS RSUD menurut ahli tanpa dasar hukum, sehingga TIM JKN BPJS RSUD merupakan bentuk pertanggungjawaban DIREKTUR RSUD Kab. Batubara dr. MARLIANA LUBIS, sesuai keterangan dr. TRISNA CHAIRAWATY menerangkan DIREKTUR RSUD Kab. Batubara bertanggungjawab dibentuknya TIM JKN BPJS RSUD;

1. TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA JKN BPJS RSUD KAB. BATUBARA

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi ADY IRAWAN, menerangkan Bendahara diangkat melalui SK Bupati, diluar itu tidak ada, yang ada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memiliki SK Bupati. sehingga terhadap Terdakwa RIANTI yang tidak memiliki SK Bupati dan diangkat Direktur RSUD dalam TIM JKN BPJS sepatutnya tidak dapat dipersalahkan atau dituduhkan dalam perkara a quo, disebabkan pengangkatan sebagai Bendahara BPJS Kesehatan RSUD yang tidak berdasarkan hukum karena diangkat berdasarkan KEKUASAAN DIREKTUR RSUD Kab. Batubara dr. MARLIANA LUBIS, ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan ahli drg. H. DONI ARIANTO, MKM menjelaskan BPJS KESEHATAN tidak mengenal adanya Bendahara TIM JKN BPJS RSUD;
- Bahwa Terdakwa RIANTI melalui telpon Hp. Direktur RSUD Kab. Batubara meminta Terdakwa RIANTI untuk segera datang ke Bank Sumut Limapuluh, Terdakwa RIANTI tidak tahu untuk apa ditelpon dana datang ke Bank Sumut, setelah sampai di Bank Sumut, maka Terdakwa RIANTI diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang akan diajukan untuk ke Bank Sumut, atas perintah Direktur RSUD Kab. Batubara sebagai atasan Terdakwa RIANTI, maka perintah tersebut harus Terdakwa turuti, sehingga Terdakwa RIANTI menjadi Bendahara, padahal Terdakwa RIANTI tidak pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan kebidaharaan, dan selama bertugas sebagai Staf di ruangan anak RSUD Kab. Batubara;

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Direktur RSUD Kab. Batubara telah melampaui kewenangan dalam menjalankan jabatannya, untuk itu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan pengangkatan Bendahara JKN BPJS Kesehatan merupakan tanggungjawab DIREKTUR RSUD Kab. Batubara;
2. TENTANG PROSES DANA BPJS KESEHATAN
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SUKMA DEWI, saksi NURHAFNI, saksi NAJMI, menerangkan sebagai Operator dan Coder dalam TIM JKN BPJS RSUD melakukan penghitungan pelayanan kesehatan jasa medis dan para medis pada dokter dalam melayani peserta klaim BPJS Kesehatan, laporan penghitungan besaran honor jasa medis dan pelayanan medis dibuat dan dilaporkan saksi SUKMA DEWI kepada Direktur RSUD dr. MARLIANA LUBIS, setelah dicek draf pernghitungan jasa medis selanjutnya Direktur menandatangani berkas pengajuan ke BPJS Kesehatan;
 - Bahwa saksi SUKMA DEWI memiliki kewenangan dalam menentukan besaran dana dan hitungan tarif dalam membuat draf pengajuan proses dana BPJS Kesehatan dari RSUD Kab. Batubara yang dibantu oleh saksi NURHAFNI dan saksi NAJMI dalam pembuatan code-code penyakit yang bekerjasama dengan Direktur RSUD Kab. Batubara dr. Marliana Lubis dalam proses klaim dana peserta BPJS Kesehatan yang menerima layanan kesehatan;
3. TENTANG RSUD KAB. BATUBARA KLAIM DANA BPJS KESEHATAN;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi NURHAFNI dan saksi NAJMI menerangkan setelah pasien pulang dilakukan pendataan dengan mengkodekan penyakit pasien dengan menginput ke aplikasi BPJS Kesehatan, selanjutnya saksi dr. DESSY PRASINTA dan saksi WIDYA AKARINA menerangkan sebagai verifikator pengajuan klaim RSUD Kab. Batubara ke BPJS Kesehatan dibuat dengan kode penyakit pasien dilakukan verifikasi, yang terkadang saksi WIDYA AKARINA selalu berhubungan dengan saksi NURHAFNI yang salah membuat code-code penyakit, misalnya sakit jantung padahal laporan saksit demam, maka dilakukan perbaikan code-code;
 - Bahwa dalam menentukan tarif sesuai ketentuan yang ditetapkan, sehingga jumlah biaya klaim diajukan ke BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dengan menggunakan INA CBGs (berdasarkan kelompok variabel/ sesuai diagnosa dan prosedur aplikasi);
 - Bahwa sesuai dengan keterangan ahli drg. H.DONI ARIANTO, MKM dan ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. menerangkan proses

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



pengklaiman RSUD dalam fasilitas kesehatan melalui Aplikasi INACBGs dengan klaim pembayaran BPJS Kesehatan ke RSUD, sehingga aplikasi mengatur kode-kode penyakit pasien dilakukan oleh Coder dan Operator dengan diverifikasi oleh verifikator dalam perincian fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kab. Batubara;

- Bahwa berdasarkan pasal 88 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 menerangkan BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan yang telah memberikan layanan kepada peserta, sehingga jelaslah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dengan mengirim dana ke rekening RSUD Kab. Batubara;
- Bahwa dengan regulasi yang telah diterapkan pada pasal 88 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan, dana pasal 3 Perpes No. 32 Tahun 2014, serta Permenkes No. 28 Tahun 2014 yang menerangkan penggunaan dana BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan;

4. TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI INA CBGS

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi dr. DESSY PRASITA dan saksi WIDYA AKARINA menerangkan aplikasi yang digunakan melalui INA CBGs oleh BPJS Kesehatan menggunakan kode-kode penyakit untuk klaim peserta BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dapat dipastikan dana BPJS Kesehatan tidak dapat terjadi penyimpangan atau penyalagunaan, karena diatur dalam sistem INA CBGs;
- Bahwa pengaturan aplikasi INA CBGs dengan pemberian code-code jenis penyakit sebagaimana laporan yang dibuat oleh saksi NURHAFNI dengan melaporkan kepada saksi WIDYA AKARINA apabila terjadi kesalahan code maka diperbaiki, saksi WIDYA AKARINA selalu melakukan perbaikan code misalnya penyakit jantung ternyata laporan demam, kemudian diperbaiki oleh saksi NURHAFNI, maka penyimpangan dalam penggunaan aplikasi INA CBGs tidak dapat merugikan dana BPJS Kesehatan yang disalurkan ke rekening RSUD Kab. Batubara;
- Bahwa sebagaimana telah diatur dalam sistem INA CBGs untuk klaim peserta BPJS Kesehatan, maka dapat dipastikan penyimpangan dan penyalagunaan dana BPJS Kesehatan tidak dapat terjadi, disebabkan pengambilan dana BPJS Kesehatan dengan menggunakan kode-kode tersendiri dalam memastikan penyakit yang diderita pasien dengan diagnosanya dan dilakukan verifikator dari BPJS Kesehatan dan verifikator RSUD Kab. Batubara, sehingga dengan dilakukan kode-kode dan verifikator



dapat dipastikan kesalahan atau penyalagunaan penggunaan dana BPJS Kesehatan tidak dapat terjadi, ini dibuktikan dengan tercatatnya daftar para peserta BPJS Kesehatan dalam menerima fasilitas kesehatan pada pelayanan kesehatan para medis;

5. TENTANG MENGGUNAKAN RKA (RENCANA KERJA ANGGARAN)

- Bahwa sebagaimana keterangan dalam persidangan melalui telekonfren diketahui berdasarkan keterangan ahli drg. H.DONI ARIANTO, MKM dan ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. menerangkan RSUD diminta membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) RSUD, apabila tidak ada RKA merupakan kesalahan administrasi, sehingga dengan tidak menggunakan RKA, maka Direktur RSUD Kab. Batubara telah melakukan pelanggaran Adminstrasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada pasal 3:
ayat 1 menerangkan "BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah";
ayat 2 menerangkan "pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan" ;
- Bahwa berdasarkan pada peraturan presiden tersebut, maka diketahui pembayaran dana BPJS kesehatan diserahkan kepada RSUD, sehingga penerapan yang dilakukan RSUD Kab. Asahan penggunaan dana BPJS Kesehatan telah sesuai peraturan tapi hanya saja tidak membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka terjadi pelanggaran adminstrasi;

6. TENTANG PENGUJIAN BUKTI DAN KETERANGAN AHLI KERUGIAN NEGARA

- Bahwa sebagaimana pada persidangan disampaikan keterangan ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH., menerangkan BPJS Kesehatan bukan uang negara, setelah disetokan RSUD ke Kas Daerah maka uang negara, pembelian obat-obatan dengan kuwitansi palsu, adanya tanda tangan palsu, cap stempel tidak ada, maka ini ada kerugian negara, berbeda dengan pendapat ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. menerangkan surat bukti menjadi dasar pengeluaran uang, sebelum terjadi pembayaran ada proses hak tagih dari pihak yang mengeluarkan bukti tagihan, artinya gangguan terhadap salah satu bukti tidak dapat menjadi dasar menyatakan kerugian negara;



- Bahwa keterangan ahli dalam memberikan pendapat hukum atas bukti kuwitansi, sepatutnya bukti kuwitansi dikatakan palsu tanda tangan palsu, cap tempel tidak ada, maka diperlukan pengujian bukti, pengujian kualitas bukti dalam menghitung kerugian negara sangat diperlukan sebagai tindak lanjut pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dan terjadinya kurang barang akan melemahkan dan meragukan, sebagaimana Undang undang no. 1 tahun 2004 tentang kerugian negara;
- Bahwa ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH., dalam menentukan kerugian negara berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan dengan tidak melakukan pengujian bukti dan konfirmasi pada BPK RI dan Inspektorat Kab. Batubara maupun pada Apotik yang mengeluarkan Bon Faktur dan pada Peserta BPJS Kesehatan yang menerima fasilitas Kesehatan dari RSUD;
- Bahwa perbuatan ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH., yang hanya menerima berkas-berkas penyidik Kejaksaan dan permintaan kerugian negara oleh penyidik Kejaksaan, tanpa melakukan pengujian bukti berdasarkan peraturan yang berlaku, dan tanpa melakukan pengecekan dalam konfirmasi mencari kebenaran, sehingga menimbulkan penyimpangan dan pertentangan hukum dengan melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan hukum dengan menyatakan adanya kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum dan pertentangan dengan hukum, karena tidak berpedoman pada Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kerugian Negara. Oleh karena itu keterangan ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

7. TENTANG KETUA CODER TIDAK MENDAPATKAN HONOR

- Bahwa sebagaimana pada persidangan mendengarkan keterangan saksi, diketahui saksi dr. SUWANDY EKA SYAHPUTRA, Sp.B menerangkan sebagai Ketua Coder tidak menerima honor dan tidak pernah tahu diangkat sebagai Ketua Coder, hal ini merupakan tanggungjawab Direktur RSUD Kab. Batubara yang mengangkat saksi sebagai Ketua Coder;
- Bahwa untuk penerimaan honor pada bagian Coder yang telah menerima sebagaimana draf yang dibuat oleh saksi SUKMA DEWI, sehingga dengan diterimanya honor Ketua Coder, maka atas tidak diterimanya honor oleh saksi sebagai Ketua Coder, tidak menjadi tanggungjawab Bendahara, tapi menjadi tanggungjawab Direktur RSUD Kab Batubara, ini tidak dapat dinyatakan sebagai penyimpangan, tapi pengalihan sebagai Ketua Coder



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanggungjawab dalam penunjukan dilakukan oleh Direktur RSUD Kab Batubara dr. MARLIANA LUBIS;

8. TENTANG TANGGUNGJAWAB DIREKTUR RSUD KAB. BATUBARA

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa RIANTI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI sebagai Bendahara TIM JKN BPJS dilakukan penunjukan oleh Direktur RSUD Kab. Batubara secara mendadak dan tanpa surat keputusan atau surat penunjukan yang mengangkat sebagai Bendahara;
- Bahwa Terdakwa RIANTI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI merupakan staf keperawatan dan kebidanan yang tidak mengerti sebagai Bendahara, selain itu kedudukan sebagai Bendahara tidak berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa kedudukan dan tugas kewenangan Terdakwa RIANTI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI sebagai Bendahara TIM JKN BPJS RSUD Kab. Batubara adalah tanggungjawab Direktur RSUD Kab. Batubara dr. MARLINA LUBIS.-
- Bahwa tuduhan atas kerugian negara sebesar Rp. 102.122.593,00 (Rp.4.989.000.00 + Rp. 84.541.593,00 + Rp. 12.592.000,00) tidak benar dan tidak terbukti disebabkan sistem klaim BPJS Kesehatan menggunakan INA CBGs yang teraplikasi melalui sistem yang berdasarkan hukum;
- Bahwa kerugian negara yang dituduhkan kepada Terdakwa RIANTI merupakan tuduhan yang belum dapat diuji kebenarannya dalam pengujian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain itu pertanggungjawaban atas kedudukan Terdakwa RIANTI sebagai bendahara yang tidak berdasarkan hukum sepatutnya menjadi tanggungjawab Direktur RSUD Batubara;

9. TENTANG PENGELUARAN DANA BPJS MENJADI TANGGUNGJAWAB DIREKTUR RSUD KAB. BATUBARA

- Bahwa sebagaimana dalam persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi AHMAD FAHMI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI, dan Terdakwa RIANTI menerangkan pencairan dana BPJS Kesehatan yang diambil dari Rekening RSUD Kab. Batubara pada Bank Sumut Nomor : 2620203001866-2 untuk menyelesaikan hutang-hutang RSUD Kab. Batubara, hal ini dapat dipertanggungjawabkan Direktur RSUD, sesuai dengan bukti surat-surat (terlampir sebagai bukti berkas perkara dalam pledoi ini), sehingga tanggungjawab atas penggunaan dana BPJS Kesehatan ada pada Direktur RSUD Kab. Batubara dr. MARLINA LUBIS;

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim, selama Terdakwa RIANTI menjadi Bendahara, selalu saja mendapatkan ancaman dari Direktur RSUD Kab. Batubara untuk mencairkan dana BPJS Kesehatan, sehingga Terdakwa yang selalu saja ingin keluar menjadi Bendahara selalu saja diancam dan diteror, oleh karena itu tanggungjawab atas perbuatan yang terjadi dan dialami Terdakwa RIANTI sepatutnya menjadi tanggungjawab DIREKTUR RSUD KABUPATEN BATUBARA;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka dapat diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menerapkan hukum dalam melakukan dakwaan dan penuntutan terhadap TERDAKWA RIANTI;

PENDAPAT HUKUM

- Bahwa pengangkatan dalam penunjukan bendahara dalam TIM JKN BPJS RSUD tidak berdasarkan hukum, karena Bendahara yang diangkat tidak memiliki Surat Keputusan Bupati sebagai Bendahara, sehingga terjadi penyalagunaan wewenang dilakukan Direktur RSUD Kab. Batubara dalam pengangkatan Bendahara;
- Bahwa kerugian negara yang dituduhkan tidak berdasarkan hukum, disebabkan dalam penggunaan dana BPJS Kesehatan dilakukan klaim peserta BPJS Kesehatan dengan membuat nominal tarif jumlah biaya klaim yang diajukan RSUD Kab. Batubara melalui kode-kode dan dilakukan verifikator untuk dilaporkan ke BPJS Kesehatan dengan menggunakan INA CBGs (berdasarkan kelompok variabel/ sesuai diagnosa dan prosedur aplikasi), sehingga penarikan uang BPJS Kesehatan melalui rekening RSUD pada Bank Sumut untuk membayar hutang-hutang sesuai tagihan ke RSUD merupakan berdasarkan hukum;
- Bahwa dengan menggunakan INA CBGs sudah dipastikan tidak terjadi penyimpangan dan penyalagunaan dana BPJS Kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, disebabkan fasilitas kesehatan sudah pasti mempergunakan pembiayaan peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga berdasarkan hukum penggunaan dana BPJS Kesehatan tidak mengalami penyimpangan dan penyalagunaan wewenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli kerugian negara yang berpedoman pada bukti kuwitansi yang tidak ada stempel dan tanda tangan bon faktur palsu, ini dilakukan dengan tidak melalui pengujian bukti hanya dengan melihat dan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan ini seharusnya diketahui sebagai bukti kuwitansi yang membuktikan adanya peristiwa penyerahan;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepatutnya ahli kerugian negara melakukan pengujian melalui relevan, valid dan andal sesuai SPKN BPK RI 2017 Paragraf 35, karena kuwitansi bukan bukti untuk bayar tapi bukti penyerahan, selain itu penggunaan langsung dana BPJS Kesehatan, wajib dibuktikan kurang uang atau kurang barang melalui mekanisme pengujian kualitas bukti sesuai standar bukti dan standar pengujian bukti sebagaimana SA 500 dan SPKN BPKR 2017, sehingga terhadap ahli kerugian negara yang tidak melalui pengujian sesuai aturan hukum, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerima keahliannya dan sepatutnya ditolak;
- Bahwa berdasarkan hukum menurut keterangan ahli drg. H.DONI ARIANTO, MKM dan ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. yang menerangkan RSUD tidak membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) RSUD Kab. Batubara, merupakan KESALAHAN ADMINISTRASI, disebabkan mengacu pada proses pembayaran RSUD Kab. Batubara melalui sistem pembayaran prospektif (Klaim) INA CBGs, maka RSUD Kab. Batubara dalam mekanismenya terjadi kesalahan administrasi dengan tidak membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada pasal 3 menerangkan :
ayat 1 menerangkan "BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah";
ayat 2 menerangkan "pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan" ;
- Bahwa berdasarkan pada peraturan presiden tersebut, penerapan yang dilakukan RSUD Kab. Batubara dalam penggunaan dana BPJS Kesehatan telah sesuai peraturan tapi hanya saja tidak membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka terjadi pelanggaran administrasi;
- Bahwa sepatutnya Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batubara dan Direktur RSUD Kab. Batubara bertanggungjawab sebagaimana temuan BPK RI yang menerangkan
 1. Bahwa tidak melakukan pengawasan atas pengelolaan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;
 2. Bahwa tidak menganggarkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana tersebut sebagai belanja pada APBD;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana klaim BPJS merupakan pendapatan RSUD dan FKTP dan juga pendapatan daerah yang merupakan hak daerah dan menambah nilai kekayaan bersih dan tidak melalui kas daerah, berdasarkan PP 58 tahun 2005 dan pasal 48 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 menerangkan BPJS melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan kepada peserta BPJS, sehingga makna ini tidak menerangkan BPJS menyalurkan klaim BPJS ke rekening Kas Daerah terlebih dahulu dan selanjutnya melalui permintaan pembayaran melalui rekening Kas Daerah untuk disalurkan ke RSUD;
- Bahwa RSUD yang menerima klaim BPJS tidak dapat menggunakan langsung sebagai pendanaan belanja hingga ditetapkan sebagai BLUD adalah keliru, karena sekolah-sekolah dan puskesmas juga menggunakan dana BOS dan dana Kapitasi tanpa ditetapkan sebagai BLUD;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 PP 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menerangkan :
 1. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLU;
 2. Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLU;
 3. Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA sebagaimana dimaksud pada pasal 11;
- II. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas DANA BPJS Kesehatan yang berasal dari masyarakat yang diambil melalui iuran di BPJS Kesehatan, yang dana tersebut digunakan dalam pelayanan kesehatan dan jasa medis, sehingga penggunaan dana BPJS Kesehatan melalui INA CBGs dilakukan dengan pengajuan klaim dari RSUD Kabupaten Batubara yang langsung dikirim ke rekening RSUD Kabupaten Batubara, sehingga penggunaan dana tersebut tidak melalui SPM atau SP2D yang dimiliki dalam SKPD pada Dinas Pemerintahan, sebagaimana pertimbangan dalam putusan *judex factie* terjadi kekeliruan dalam penerapan pencairan dan atau penarikan dana melalui SPM atau SP2D, oleh karena itu penggunaan dana BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada pelayanan kesehatan dan jasa medis dilakukan secara langsung, untuk itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat mengambil keputusan dengan rasa

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan perlindungan hukum kepada Pemohon Banding/Terdakwa yang telah bekerja demi kesehatan masyarakat;

- III. Bahwa *judec factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas status kedudukan RSUD Kabupaten Batubara yang menerima dana BPJS Kesehatan telah dijalankan sesuai peruntukan dana BPJS Kesehatan, untuk diketahui oleh yang mulia Hakim Tinggi, bahwa pekerjaan Pemohon Banding/Terdakwa yang telah memberikan pelayanan kesehatan dan jasa medis kepada masyarakat, yang berjuang mati-matian untuk kesembuhan dan kesehatan masyarakat/pasien BPJS Kesehatan, yang berusaha mencari dan menemukan obat-obatan yang dibutuhkan dan melakukan perawatan kesehatan pasien BPJS Kesehatan, dengan terlebih dahulu berhutang untuk pelayanan medis, karena dana BPJS Kesehatan penggunaan dananya yang dikelola melalui INA CBGs, sehingga dapat diketahui INA CBGs merupakan alat perlindungan dan melindungi dana BPJS Kesehatan dari penyimpangan maupun penyelewengan, oleh karena itu Pemohon Banding/Terdakwa memohon yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;
- IV. Bahwa *judec factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas perbuatan Direktur RSUD Kabupaten Batubara yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO), karena dengan hilangnya pimpinan RSUD Kabupaten Batubara, maka sepatutnya Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam pertanggungjawaban pimpinannya, disebabkan tanggungjawab atas pengangkatan Pemohon Banding/Terdakwa menjabat Bendahara diangkat Direktur RSUD Kabupaten Batubara karena Terdakwa RIANTI ditelpon melalui Hp. Direktur RSUD Kab. Batubara meminta Terdakwa RIANTI untuk segera datang ke Bank Sumut Limapuluh, Terdakwa RIANTI tidak tahu untuk apa maksud ditelpon datang ke Bank Sumut, setelah sampai di Bank Sumut, maka Terdakwa RIANTI diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang akan diajukan untuk ke Bank Sumut sebagai Bendahara, atas perintah Direktur RSUD Kab. Batubara sebagai atasan Terdakwa RIANTI, maka perintah tersebut harus Terdakwa turuti karena sewaktu menolak jabatan tersebut, Direktur RSUD marah dan emosi, sehingga Terdakwa RIANTI menjadi Bendahara, kedudukan jabatan Bendahara yang dijabatkan Direktur RSUD Kabupaten Batubara kepada Pemohon Banding/Terdakwa cacat hukum,

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon Banding/Terdakwa tidak memiliki sertifikat kebidaharaan sesuai peraturan perundang undangan, oleh karena itu perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang secara bersama-sama mengambil dana BPJS Kesehatan dari rekening RSUD Kabupaten Batubara merupakan perbuatan Direktur RSUD Kabupaten Batubara yang bertanggungjawab penuh atas penarikan dana tersebut, dan Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diminta petanggungjawabannya, untuk itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

- V. Bahwa judec factie tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas aturan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sepatutnya RKA telah dipersiapkan terlebihdahulu oleh Direktur RSUD Kabupaten Batubara dengan Kepala Dinas Kesehatan dalam mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batubara bersama dengan Bupati Batubara dan Ketua DPRD Kabupaten Batubara, selain itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, untuk melakukan proses pelayanan medis dan jasa medis di RSUD Kabupaten Batubara, oleh karena itu perbuatan dalam tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat jauh dari perbuatan yang dituduhkan dan tidak sepatutnya judec factie menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Banding/Terdakwa disebabkan hanya akibat pencairan dana rekening RSUD Kabupaten Batubara, oleh karena itu berdasarkan hukum dan rasa keadilan dan perlindungan hukum atas Hak Azasi Manusia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK AZASI MANUSIA, maka sepatutnya Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sampai akhirnya bahwa TerdakwaRIANTI tidak bersalah dan sepatutnya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu kami bermohon sekiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mulia dan bijak agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

MENGADILI;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa RIANTI tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 huruf b Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa RIANTI dari segala tuntutan dan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa RIANTI dengan baik;

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kami Penasihat Hukum Terdakwa RIANTI memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Medan terhadap perkara atas nama Terdakwa RIANTI telah sesuai dengan pertimbangan hukum yang Penuntut Umum uraikan dalam suratuntutannya sehingga patut lah juga hukuman yang di berikan kepada Terdakwa kiranya harus memperhatikan rasa keadilan di masyarakat yang berkembang pada saat ini;
2. Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan didukung alat bukti surat, barang bukti berupa dokumen dokumen yang terkait diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, RSUD Kab. Batu Bara masih berstatus sebagai Rumah Sakit Non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan dan pemanfaatan Dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kab. Batu Bara masih mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya pada Bab V Pendanaan dalam poin D angka 1 sub bab angka 2 dimana dalam dana non kapitasi huruf a yang

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa “Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah”.

- Bahwa benar, Terdakwa menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di RSUD Kab. Batu Bara pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 Bendahara BPJS RSUD Batu Bara atas penunjukan Direktur RSUD Batu Bara sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Kabupaten Batu Bara No: 440/2955/RSUD-BB/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kab. Batu Bara setelah dibayarkan oleh Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Tanjung Balai tidak disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah melainkan tetap disimpan di rekening penampung RSUD Kab. Batu Bara pada Bank Sumut. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan “Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja”.
- Bahwa penarikan/pencairan dana klaim BPJS Kesehatan pada rekening RSUD Kab. Batu Bara di Bank Sumut yang dilakukan oleh Terdakwa Rianti selaku Bendahara JKN pada RSUD Kab. Batu Bara hanya berdasarkan permintaan lisan dari saksi dr. Marlina Lubis, MKT (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur RSUD Kab. Batu Bara tanpa disertai dokumen pendukung yang sah berupa RKA/DPA, SPM, SPP dan SP2D. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa Setelah melakukan penarikan, dana klaim BPJS Kesehatan tersebut seluruhnya langsung diserahkan oleh Terdakwa Rianti kepada saksi dr. Marlina Lubis, MKT (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur RSUD Kab. Batu Bara tanpa mengetahui peruntukan yang jelas atas penggunaan dana klaim BPJS Kesehatan tersebut, dan seluruh pengelolaan dana klaim BPJS Kesehatan yang diambil pada saat itu dilakukan sendiri oleh dr. Marlina Lubis, MKT (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Meskipun Terdakwa Rianti mengetahui bahwa pengelolaan dan penggunaan dana klaim BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh dr. Marlina Lubis, MKT (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dilakukan tidak sesuai dengan

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme/prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta tanpa didasari oleh bukti pembayaran atau pertanggungjawaban yang sah, namun Terdakwa Rianti masih tetap melakukan penarikan/pencairan dana klaim BPJS Kesehatan pada rekening RSUD Kab. Batu Bara secara terus menerus bersama-sama dengan Saksi dr. Marlina Lubis sebanyak 7 (tujuh) kali berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana hasil klaim BPJS di RSUD Kab. Batu Bara berdasarkan data transfer dari BPJS ke Rekening RSUD Batu Bara (Rekening Koran Bank Sumut No. 262 02 03 001866-2 : a.n. BPJS RSUD Kab. Batu Bara) pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 sebesar Rp 1.126.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta rupiah),

- 3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan nya yang dilakukan Terdakwa tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan dalam masyarakat. Demikian juga diharapkan agar para Hakim mampu berperansebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

- 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara;
- 2. Menyatakan Terdakwa Rianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar.
- 3. Menjatuhkan Pidana terhadap saksi Rianti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar saksi ditahan di Rumah Tahanan Negara dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan kurungan.
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :

Bukti dokumen :

No	Dokumen	Disita dari
1.	1 (satu) buah Buku Rekam Medik Pasien Umum Tahun 2015	Henri Sihite

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Tahun 2015	
3.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2015	
4.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2014-2015	
5.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien BPJS	
6.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien Umum	
7.	1 (satu) buah Buku Rujukan Pasien RSUD Tahun 2014	
8.	1 (satu) buah Buku Poly Umum Tahun 2015	
9.	1 (satu) buah Buku Jaminan BPJS Tahun 2015	
10.	1 (satu) buah Buku Poly Baru BPJS Tahun 2015-2016	
11.	1 (satu) buah Buku Poly Dalam Tahun 2015-2016	
12.	1 (satu) buah Buku Poly Obgyn BPJS Tahun 2013-2014	
13.	1 (satu) buah Buku Poly Neurologi Tahun 2016	
14.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Poly Obgyn Tahun 2015	
15.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2015	
16.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2014	
17.	1 (satu) buah Buku Poly Anak Tahun 2014- 2015	
18.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 (No.SPJ :0001 Sampai dengan 0008)	
19.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) DPA Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	
20.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPJ Belanja Fungsional Tahun 2014	
21.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014	
22.	3 (tiga) Bundel (Photo Copy) RJTL Bulan September 2015	
23.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara	
24.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014	
25.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Instalasi Farmasi Tahun 2015	
26.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pasien Rawat Jalan Tahun 2015	
27.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pengekleman BPJS Tahun 2015	
28.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	Rianti
29.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Nomor : 440/2955/RSUD-BB/VII/2015	
30.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Tanda Penerimaan / Pengembalian Dana Operasional BPJS Bulan Juli 2015 dan Bulan Agustus 2015, Tanggal 15 Juli 2016	
31.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Penerimaan Dana Pengklaiman BPJS RSUD Batu Bara Bulan September sampai dengan November Tahun 2015	
32.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli 2015	
33.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2015	
34.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
35.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
36.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Photo Copy Periode 01 Januari 2015 sampai dengan	

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	31 Oktober 2015	
37.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembagian Jasa Medis Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
38.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
39.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PAD Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
40.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Jilid Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
41.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Print Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
42.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran SPBU Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
43.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Service atau Perbaikan Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
44.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran BHP Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
45.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Darah Periode 01	
46.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Obat -Obatan Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
47.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Medis Bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015	
48.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPD Tahun 2015	
49.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Masuk Tahun 2015	
50.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	Enilawati Ambarita
51.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Photo Copy Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
52.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Obat-obatan Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
53.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran BHP Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
54.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang	

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pemeriksaan SPBU Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
55.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
56.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran LaSPBU Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
57.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Lain-lain Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
58.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Darah Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
59.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PA Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
60.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
61.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Berita Acara Serah Terima Berkas Pertanggung Jawaban BPJS mulai Tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015	Ahmad Fahmi
62.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 301/BKD/2014	
63.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Penggantian Speciment Tanda Tangan Nomor : 800/543/RSUD.BB/11/2015	
64.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) periode September sampai dengan Desember 2014	Chairil Aulia Pohan
65.	2 (dua) Lembar (Photo Copy) Surat Pernyataan Serah Terima Pekerjaan	
66.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Pembelian Alat Tes Urine	
67.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	Marliana Lubis
68.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 189/BKD/2014	
69.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Perintah Melaksanakan Tugas	
70.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Tanda Penerimaan Uang	
71.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	
72.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1329/PEG-04/0317	
73.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 2958/PEG-04/0617 Tahun 2017	
74.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Realisasi Biaya Pelayanan Kesehatan INACBGs RSUD Batu Bara Bulan Pelayanan Tahun 2015	

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim	Ario Triaksono
76.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Perjanjian Kerja Sama Antara PT.ASKES atau (PERSERO) Tanjung Balai dengan RSUD Batu Bara Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Nomor : 105/PKS/1-05/1213 Nomor : 441/2821/RSUD-BB/PKS-BPJS/XII/2013	
77.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Agustus 2015 kepada RSUD Batu Bara	
78.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Desember 2014 kepada RSUD Batu Bara	
79.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Desember 2014 kepada RSUD Batu Bara	
80.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Januari 2015 kepada RSUD Batu Bara	
81.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya PELKESRJTL dan RITL Bupel Juni 2015 dibayarkan kepada RSUD Batu Bara	
82.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Januari 2015 kepada RSUD Batu Bara	
83.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Februari 2015 kepada RSUD Batu Bara	
84.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Maret 2015 kepada RSUD Batu Bara	
85.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) April 2015 kepada RSUD Batu Bara	
86.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya PELKESRJTL / Ambulance Bupel Mei 2015 dibayarkan kepada RSUD Batu Bara	
87.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Juni 2015 kepada RSUD Batu Bara	
88.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) April 2015 kepada RSUD Batu Bara	
89.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Juli 2015 kepada RSUD Batu Bara	
90.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Agustus 2015 kepada RSUD Batu Bara	
91.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) September 2015 kepada RSUD Batu Bara	
92.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Oktober 2015 kepada RSUD Batu Bara	
93.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran	

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PELKESRJTL (Ambulance) Nopember 2015 kepada RSUD Batu Bara	
94.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL Desember 2015 kepada RSUD Batu Bara	
95.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Februari 2015 kepada RSUD Batu Bara	
96.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Maret 2015 kepada RSUD Batu Bara	
97.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL April 2015 kepada RSUD Batu Bara	
98.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Mei 2015 kepada RSUD Batu Bara	
99.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Juli 2015 kepada RSUD Batu Bara	
100	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL September 2015 kepada RSUD Batu Bara	
101	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Oktober 2015 kepada RSUD Batu Bara	
102	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL November 2015 kepada RSUD Batu Bara	
103	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Desember 2015 kepada RSUD Batu Bara	
104	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Januari sampai dengan Februari 2015	Najmi
105	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Januari sampai dengan Juni 2014	
106	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Maret sampai dengan April 2015	
107	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Juli 2015	
108	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Juli sampai dengan September 2014	
109	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober sampai dengan Desember 2014	
110	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Mei sampai dengan Juni 2015	
111	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Agustus 2015	
112	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan September 2015	
113	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober 2015	
114	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan November 2015	
115	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015	

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



116	1 (satu) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara Bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2014	Khairunnisa h
117	1 (satu) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara Bulan Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014	
118	1 (satu) Bundel (Asli) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014	
119	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun 2014 RSUD Kabupaten Batu Bara	
120	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan Tahun 2014.	
121	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014	
122	2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda Penerimaan Pengembalian Dana BPJS Tahun 2014-2015	
123	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014	
124	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Dana BPJS Kabupaten Batu Bara Tahun 2014	
125	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Serah Terima Berkas BPJS Tahun 2014	
126	1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan	
127	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Biaya Tansportasi Ambulance BPJS	
128	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Permohonan Bendahara BPJS Tahun 2014	
130	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Penghunjukan Nomor : 800/2371/RSUD-BB/VII/2014	
131	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Setoran Pajak Tahun 2015	
132	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Pernyataan Dr.Marliana Lubis tahun 2014	
133	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Berita Acara Serah Terima Jabatan No : 800/219/BAST/RSUD.BB/2015	
134	1 (satu) Bundel (Asli) Rencana Bahan Medis Habis Pakai RSUD No : 900/1887/RSUD-BB/V/2014	

Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi dr. Marliana Lubis, M.Kt

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Requisitoir yang kami ajukan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengajuan Kontra Memori Banding ini akibat pertimbangan judex factie keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak sesuai rasa keadilan diberikan judex factie dalam membuat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mdn, tertanggal 15 Oktober 2020, oleh karena itu kontra memori banding yang dibuat sebagai berikut:

- I. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa sangatlah berat dan tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, disebabkan dana hasil klaim BPJS Kesehatan diambil melalui Bank SUMUT yang terlebih dahulu telah melalui INA CBGs, sehingga terjadi kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan "tanpa prosedur, tanpa dokumen, tidak sesuai mekanisme", padahal prosedur, dokumen dan mekanisme telah berjalan dan sesuai aturan yang diatur dalam INA CBGs, sehingga seharusnya kesalahan bukan terletak pada Bendahara tetapi pada proses yang telah dijalani oleh Direktur RSUD Kabupaten Batu bara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai yang melakukan ikatan perjanjian dalam penggunaan dana BPJS Kesehatan;
- II. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas aturan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang kesalahan tidak membuat RKA bukan pada Bendahara tapi tanggungjawab Direktur RSUD Kabupaten Batubara, sepatutnya RKA telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Direktur RSUD Kabupaten Batubara dengan Kepala Dinas Kesehatan dalam mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batubara bersama dengan Bupati Batubara dan Ketua DPRD Kabupaten Batubara, selain itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, untuk melakukan proses pelayanan medis dan jasa medis di RSUD Kabupaten Batubara, oleh karena itu perbuatan dalam tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat jauh dari perbuatan yang dituduhkan dan tidak sepatutnya judex factie menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Banding/Terdakwa disebabkan hanya akibat pencairan dana rekening RSUD Kabupaten Batubara, oleh karena itu berdasarkan hukum dan rasa keadilan dan perlindungan hukum atas Hak Azasi Manusia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK AZASI MANUSIA, maka sepatutnya Majelis Hakim Tinggi dapat membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya untuk mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana nota pembelaan/peladuan yang diajukan sebagai berikut :

1. TENTANG TIM JKN BPJS RSUD KAB. BATUBARA;

- Bahwa dalam perkara ini terungkap fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi diantaranya : saksi dr. SALOMO FAJAR SIAHAAN, Sp.PK, saksi dr. SUWANDY EKA SYAHPUTRA, Sp.B, saksi NAJMI, saksi NURAFNI, saksi SUKMA DEWI, saksi AHMAD FAHMI, saksi ENILAWATI, saksi KHAIRUNNISAH dan Terdakwa RIANTI, menerangkan Direktur RSUD Kab. Batubara membentuk TIM JKN BPJS RSUD Kab. Batubara dilakukan secara lisan dan kemudian setelah saksi-saksi dan Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Batubara, diketahui adanya surat penunjukan dibuat Direktur RSUD Kab. Batubara oleh dr. MARLIANA LUBIS;
- Bahwa sebagaimana keterangan ahli drg. H. DONI ARIANTO, MKM menerangkan BPJS Kesehatan tidak mengenal adanya TIM JKN BPJS di RSUD, pembentukan TIM JKN BPJS RSUD menurut ahli tanpa dasar hukum, sehingga TIM JKN BPJS RSUD merupakan bentuk pertanggungjawaban DIREKTUR RSUD Kab. Batubara dr. MARLIANA LUBIS, sesuai keterangan dr. TRISNA CHAIRAWATY menerangkan DIREKTUR RSUD Kab. Batubara bertanggungjawab dibentuknya TIM JKN BPJS RSUD;

2. TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA JKN BPJS RSUD KAB. BATUBARA

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi ADY IRAWAN, menerangkan Bendahara diangkat melalui SK Bupati, diluar itu tidak ada, yang ada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang memiliki SK Bupati. sehingga terhadap Terdakwa RIANTI yang tidak memiliki SK Bupati dan diangkat Direktur RSUD dalam TIM JKN BPJS sepatutnya tidak dapat dipersalahkan atau dituduhkan dalam perkara a quo, disebabkan pengangkatan sebagai Bendahara BPJS Kesehatan RSUD yang tidak berdasarkan hukum karena diangkat berdasarkan KEKUASAAN DIREKTUR RSUD Kab. Batubara dr. MARLIANA LUBIS, ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan ahli drg. H. DONI ARIANTO, MKM menjelaskan BPJS KESEHATAN tidak mengenal adanya Bendahara TIM JKN BPJS RSUD;

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RIANTI melalui telpon Hp. Direktur RSUD Kab. Batubara meminta Terdakwa RIANTI untuk segera datang ke Bank Sumut Limapuluh, Terdakwa RIANTI tidak tahu untuk apa ditelpon dan datang ke Bank Sumut, setelah sampai di Bank Sumut, maka Terdakwa RIANTI diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang akan diajukan untuk ke Bank Sumut, atas perintah Direktur RSUD Kab. Batubara sebagai atasan Terdakwa RIANTI, maka perintah tersebut harus Terdakwa turuti, sehingga Terdakwa RIANTI menjadi Bendahara, padahal Terdakwa RIANTI tidak pernah mengikuti pelatihan maupun pendidikan kebendaharaan, dan selama bertugas sebagai Staf di ruangan anak RSUD Kab. Batubara;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan Direktur RSUD Kab. Batubara telah melampaui kewenangan dalam menjalankan jabatannya, untuk itu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dengan pengangkatan Bendahara JKN BPJS Kesehatan merupakan tanggungjawab DIREKTUR RSUD Kab. Batubara;

3. TENTANG PROSES DANA BPJS KESEHATAN

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SUKMA DEWI, saksi NURHAFNI, saksi NAJMI, menerangkan sebagai Operator dan Coder dalam TIM JKN BPJS RSUD melakukan penghitungan pelayanan kesehatan jasa medis dan para medis pada dokter dalam melayani peserta klaim BPJS Kesehatan, laporan penghitungan besaran honor jasa medis dan pelayanan medis dibuat dan dilaporkan saksi SUKMA DEWI kepada Direktur RSUD dr. MARLIANA LUBIS, setelah dicek draf pernghitungan jasa medis selanjutnya Direktur menandatangani berkas pengajuan ke BPJS Kesehatan;
- Bahwa saksi SUKMA DEWI memiliki kewenangan dalam menentukan besaran dana dan hitungan tarif dalam membuat draf pengajuan proses dana BPJS Kesehatan dari RSUD Kab. Batubara yang dibantu oleh saksi NURHAFNI dan saksi NAJMI dalam pembuatan code-code penyakit yang bekerjasama dengan Direktur RSUD Kab. Batubara dr. Marliana Lubis dalam proses klaim dana peserta BPJS Kesehatan yang menerima layanan kesehatan;

4. TENTANG RSUD KAB. BATUBARA KLAIM DANA BPJS KESEHATAN;

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi NURHAFNI dan saksi NAJMI menerangkan setelah pasien pulang dilakukan pendataan dengan mengkodekan penyakit pasien dengan menginput ke aplikasi BPJS

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Kesehatan, selanjutnya saksi dr. DESSY PRASINTA dan saksi WIDYA AKARINA menerangkan sebagai verifikator pengajuan klaim RSUD Kab. Batubara ke BPJS Kesehatan dibuat dengan kode penyakit pasien dilakukan verifikasi, yang terkadang saksi WIDYA AKARINA selalu berhubungan dengan saksi NURHAFNI yang salah membuat code-code penyakit, misalnya sakit jantung padahal laporan saksi demam, maka dilakukan perbaikan code-code;

- Bahwa dalam menentukan tarif sesuai ketentuan yang ditetapkan, sehingga jumlah biaya klaim diajukan ke BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai dengan menggunakan INA CBGs (berdasarkan kelompok variabel/ sesuai diagnosa dan prosedur aplikasi);
- Bahwa sesuai dengan keterangan ahli drg. H.DONI ARIANTO, MKM dan ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. menerangkan proses pengklaiman RSUD dalam fasilitas kesehatan melalui Aplikasi INACBGs dengan klaim pembayaran BPJS Kesehatan ke RSUD, sehingga aplikasi mengatur kode-kode penyakit pasien dilakukan oleh Coder dan Operator dengan diverifikasi oleh verifikator dalam perincian fasilitas kesehatan dalam pelayanan kesehatan di RSUD Kab. Batubara;
- Bahwa berdasarkan pasal 88 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 menerangkan BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan yang telah memberikan layanan kepada peserta, sehingga jelaslah BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dengan mengirim dana ke rekening RSUD Kab. Batubara;

Bahwa dengan regulasi yang telah diterapkan pada pasal 88 Peraturan BPJS Kesehatan No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Jaminan Kesehatan, dana pasal 3 Perpes No. 32 Tahun 2014, serta Permenkes No. 28 Tahun 2014 yang menerangkan penggunaan dana BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan;

5. TENTANG PENGUNAAN APLIKASI INA CBGS

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi dr. DESSY PRASITA dan saksi WIDYA AKARINA menerangkan aplikasi yang digunakan melalui INA CBGs oleh BPJS Kesehatan menggunakan kode-kode penyakit untuk klaim peserta BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan dapat dipastikan dana BPJS Kesehatan tidak dapat terjadi penyimpangan atau penyalagunaan, karena diatur dalam sistem INA CBGs;



- Bahwa pengaturan aplikasi INA CBGs dengan memberikan code-code jenis penyakit sebagaimana laporan yang dibuat oleh saksi NURHAFNI dengan melaporkan kepada saksi WIDYA AKARINA apabila terjadi kesalahan code maka diperbaiki, saksi WIDYA AKARINA selalu melakukan perbaikan code misalnya penyakit jantung ternyata laporan demam, kemudian diperbaiki oleh saksi NURHAFNI, maka penyimpangan dalam penggunaan aplikasi INA CBGs tidak dapat merugikan dana BPJS Kesehatan yang disalurkan ke rekening RSUD Kab. Batubara;
- Bahwa sebagaimana telah diatur dalam sistem INA CBGs untuk klaim peserta BPJS Kesehatan, maka dapat dipastikan penyimpangan dan penyalagunaan dana BPJS Kesehatan tidak dapat terjadi, disebabkan pengambilan dana BPJS Kesehatan dengan menggunakan kode-kode tersendiri dalam memastikan penyakit yang diderita pasien dengan diagnosanya dan dilakukan verifikasi dari BPJS Kesehatan dan verifikasi RSUD Kab. Batubara, sehingga dengan dilakukan kode-kode dan verifikasi dapat dipastikan kesalahan atau penyalagunaan penggunaan dana BPJS Kesehatan tidak dapat terjadi, ini dibuktikan dengan tercatatnya daftar para peserta BPJS Kesehatan dalam menerima fasilitas kesehatan pada pelayanan kesehatan para medis;

6. TENTANG MENGGUNAKAN RKA (RENCANA KERJA ANGGARAN)

- Bahwa sebagaimana keterangan dalam persidangan melalui telekonferensi diketahui berdasarkan keterangan ahli drg. H.DONI ARIANTO, MKM dan ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. menerangkan RSUD diminta membuat RKA (Rencana Kerja Anggaran) RSUD, apabila tidak ada RKA merupakan kesalahan administrasi, sehingga dengan tidak menggunakan RKA, maka Direktur RSUD Kab. Batubara telah melakukan pelanggaran Administrasi;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pada pasal 3

ayat 1 menerangkan "BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik pemerintah daerah";

ayat 2 menerangkan "pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan";

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



- Bahwa berdasarkan pada peraturan presiden tersebut, maka diketahui pembayaran dana BPJS kesehatan diserahkan kepada RSUD, sehingga penerapan yang dilakukan RSUD Kab. Asahan penggunaan dana BPJS Kesehatan telah sesuai peraturan tapi hanya saja tidak membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka terjadi pelanggaran administrasi;

7. TENTANG PENGUJIAN BUKTI DAN KETERANGAN AHLI KERUGIAN NEGARA

- Bahwa sebagaimana pada persidangan disampaikan keterangan ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH., menerangkan BPJS Kesehatan bukan uang negara, setelah disetokan RSUD ke Kas Daerah maka uang negara, pembelian obat-obatan dengan kuwitansi palsu, adanya tanda tangan palsu, cap stempel tidak ada, maka ini ada kerugian negara, berbeda dengan pendapat ahli Dr. ERIADI, SE., Msi. Ak.CA.CMA.CBV.CERA.CIBA. menerangkan surat bukti menjadi dasar pengeluaran uang, sebelum terjadi pembayaran ada proses hak tagih dari pihak yang mengeluarkan bukti tagihan, artinya gangguan terhadap salah satu bukti tidak dapat menjadi dasar menyatakan kerugian negara;
- Bahwa keterangan ahli dalam memberikan pendapat hukum atas bukti kuwitansi, sepatutnya bukti kuwitansi dikatakan palsu tanda tangan palsu, cap tempel tidak ada, maka diperlukan pengujian bukti, pengujian kualitas bukti dalam menghitung kerugian negara sangat diperlukan sebagai tindak lanjut pembuktian adanya perbuatan melawan hukum dan terjadinya kurang barang akan melemahkan dan meragukan, sebagaimana Undang undang no. 1 tahun 2004 tentang kerugian negara;
- Bahwa ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH., dalam menentukan kerugian negara berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan dengan tidak melakukan pengujian bukti dan konfirmasi pada BPK RI dan Inspektorat Kab. Batubara maupun pada Apotik yang mengeluarkan Bon Faktur dan pada Peserta BPJS Kesehatan yang menerima fasilitas Kesehatan dari RSUD;
- Bahwa perbuatan ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI. MH., yang hanya menerima berkas-berkas penyidik Kejaksaan dan permintaan kerugian negara oleh penyidik Kejaksaan, tanpa melakukan pengujian bukti berdasarkan peraturan yang berlaku, dan tanpa melakukan pengecekan dalam konfirmasi mencari kebenaran, sehingga menimbulkan penyimpangan dan pertentangan hukum dengan

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan hukum dengan menyatakan adanya kerugian negara merupakan perbuatan melawan hukum dan pertentangan dengan hukum, karena tidak berpedoman pada Undang undang No. 1 Tahun 2004 tentang Kerugian Negara. Oleh karena itu keterangan ahli Dr. (C) HERNOLD F. MAKAWIMBANG, MSI, MH sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

8. TENTANG KETUA CODER TIDAK MENDAPATKAN HONOR

- Bahwa sebagaimana pada persidangan mendengarkan keterangan saksi, diketahui saksi dr. SUWANDY EKA SYAHPUTRA, Sp.B menerangkan sebagai Ketua Coder tidak menerima honor dan tidak pernah tahu diangkat sebagai Ketua Coder, hal ini merupakan tanggungjawab Direktur RSUD Kab. Batubara yang mengangkat saksi sebagai Ketua Coder;
- Bahwa untuk penerimaan honor pada bagian Coder yang telah menerima sebagaimana draf yang dibuat oleh saksi SUKMA DEWI, sehingga dengan diterimanya honor Ketua Coder, maka atas tidak diterimanya honor oleh saksi sebagai Ketua Coder, tidak menjadi tanggungjawab Bendahara, tapi menjadi tanggungjawab Direktur RSUD Kab Batubara, ini tidak dapat dinyatakan sebagai penyimpangan, tapi pengalihan sebagai Ketua Coder yang bertanggungjawab dalam penunjukan dilakukan oleh Direktur RSUD Kab Batubara dr. MARLIANA LUBIS;

9. TENTANG TANGGUNGJAWAB DIREKTUR RSUD KAB. BATUBARA

- Bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa RIANTI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI sebagai Bendahara TIM JKN BPJS dilakukan penunjukan oleh Direktur RSUD Kab. Batubara secara mendadak dan tanpa surat keputusan atau surat penunjukan yang mengangkat sebagai Bendahara;
- Bahwa Terdakwa RIANTI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI merupakan staf keperawatan dan kebidanan yang tidak mengerti sebagai Bendahara, selain itu kedudukan sebagai Bendahara tidak berdasarkan SK Bupati;
- Bahwa kedudukan dan tugas kewenangan Terdakwa RIANTI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ENILAWATI sebagai Bendahara TIM JKN BPJS RSUD Kab. Batubara adalah tanggungjawab Direktur RSUD Kab. Batubara dr. MARLINA LUBIS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuduhan atas kerugian negara sebesar Rp. 102.122.593,00 (Rp.4.989.000.00 + Rp. 84.541.593,00 + Rp. 12.592.000,00) tidak benar dan tidak terbukti disebabkan sistem klaim BPJS Kesehatan menggunakan INA CBGs yang teraplikasi melalui sistem yang berdasarkan hukum;
- Bahwa kerugian negara yang dituduhkan kepada Terdakwa RIANTI merupakan tuduhan yang belum dapat diuji kebenarannya dalam pengujian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, selain itu pertanggungjawaban atas kedudukan Terdakwa RIANTI sebagai bendahara yang tidak berdasarkan hukum sepatutnya menjadi tanggungjawab Direktur RSUD Batubara;

10. TENTANG PENGELUARAN DANA BPJS MENJADI TANGGUNJAWAB DIREKTUR RSUD KAB. BATUBARA

- Bahwa sebagaimana dalam persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi AHMAD FAHMI, saksi KHAIRUNNISAH, saksi ERNILAWATI, dan Terdakwa RIANTI menerangkan pencairan dana BPJS Kesehatan yang diambil dari Rekening RSUD Kab. Batubara pada Bank Sumut Nomor : 2620203001866-2 untuk menyelesaikan hutang-hutang RSUD Kab. Batubara, hal ini dapat dipertanggungjawabkan Direktur RSUD, sesuai dengan bukti surat-surat (terlampir sebagai bukti berkas perkara dalam pledoi ini), sehingga tanggungjawab atas penggunaan dana BPJS Kesehatan ada pada Direktur RSUD Kab. Batubara dr. MARLINA LUBIS;
 - Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim, selama Terdakwa RIANTI menjadi Bendahara, selalu saja mendapatkan ancaman dari Direktur RSUD Kab. Batubara untuk mencairkan dana BPJS Kesehatan, sehingga Terdakwa yang selalu saja ingin keluar menjadi Bendahara selalu saja diancam dan diteror, oleh karena itu tanggungjawab atas perbuatan yang terjadi dan dialami Terdakwa RIANTI sepatutnya menjadi tanggungjawab DIREKTUR RSUD KABUPATEN BATUBARA;
- IV. Bahwa sepatutnya dipersalahkan dalam perkara ini adalah Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara sebagai Pemimpin di RSUD Kabupaten Batu Bara yang melarikan diri dari tanggungjawabnya (DPO/Daftar Pencarian Orang), sehingga terhadap permasalahan ini tidak sepatutnya Terdakwa dituduhkan melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan pencairan, karena pencairan merupakan persetujuan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara dengan Kepala BPJS Cabang

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perjanjian kesepakatan dalam penggunaan dana BPJS Kesehatan;

- V. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Rianti memohon kepada yang mulia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

Berdasarkan kontra memori kasasi tersebut diatas, maka sepatutnya TerdakwaRIANTI tidak bersalah dan sepatutnya juga dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu kami bermohon sekiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang mulia dan bijak agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

MENGADILI;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI;

3. Menyatakan TerdakwaRIANTI tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi;
4. Membebaskan TerdakwaRIANTI dari segala tuntutan dan mengembalikan harkat dan martabat TerdakwaRIANTI dengan baik;.

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kami Penasihat Hukum TerdakwaRIANTI memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2-U1/22847/HK.07.Sus-TPK/XI/2020 tanggal 11 November 2020, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimannya pemberitahuan mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang keberatan bahwa *judex factie* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sebagaimana nota pembelaan/peldoi yang diajukan.

Menimbang, bahwa tentang keberatan ini tidak beralasan hukum karena Majelis Hakim Tingkat Pertamatelah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan pada unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nonmor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa tidak adanya Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai bendahara BPJS Kesehatan RSUD Kabupaten Batubara tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa telah terbukti mencairkan dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 – Desember 2015 sejumlah Rp.1.180.000.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.102.122.593,00 (Seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

2. Tentang keberatan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas DANA BPJS Kesehatan yang berasal dari masyarakat yang diambil melalui iyuran di BPJS Kesehatan, yang dana tersebut digunakan dalam pelayanan kesehatan dan jasa medis, sehingga penggunaan dana BPJS Kesehatan melalui INA CBGs dilakukan dengan pengajuan klaim dari RSUD Kabupaten Batubara yang langsung dikirim ke rekening RSUD Kabupaten Batubara, sehingga penggunaan dana tersebut tidak melalui SPM atau SP2D yang dimiliki dalam SKPD pada Dinas Pemerintahan, sebagaimana pertimbangan dalam putusan *judex facti* terjadi kekeliruan dalam penerapan pencairan dan atau penarikan dana melalui SPMatau SP2D.

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum karena yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu Terdakwa tidak bisa mempertanggung jawabkan pencairan dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 – Desember 2015 Rp.102.122.593,00 (Seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tentang keberatan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas status kedudukan RSUD Kabupaten Batubara yang menerima dana BPJS Kesehatan telah dijalankan sesuai peruntukan dana BPJS Kesehatan.

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum karena yang menjadi masalah dalam perkara ini yaitu Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan pencairan dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 – Desember 2015 sejumlah Rp.102.122.593,00 (Seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).

4. Tentang keberatan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas perbuatan Direktur RSUD Kabupaten Batubara yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO), karena dengan menghilangnya pimpinan RSUD Kabupaten Barubara, maka sepatutnya Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam pertanggungjawaban pimpinannya, disebabkan tanggungjawab atas pengangkatan Pemohon Banding/Terdakwa menjabat Bendahara diangkat Direktur RSUD Kabupaten Batubara karena Terdakwa RIANTI ditelpon melalui Hp. Direktur RSUD Kab. Batubara meminta Terdakwa RIANTI untuk segera datang ke Bank Sumut Limapuluh, Terdakwa RIANTI tidak tahu untuk apa maksud ditelpon datang ke Bank Sumut, setelah sampai di Bank Sumut, maka Terdakwa RIANTI diminta untuk menandatangani berkas-berkas yang akan diajukan untuk ke Bank Sumut sebagai Bendahara, atas perintah Direktur RSUD Kab. Batubara sebagai atasan Terdakwa RIANTI, maka perintah tersebut harus Terdakwa turuti karena sewaktu menolak jabatan tersebut, Direktur RSUD marah dan emosi, sehingga Terdakwa RIANTI menjadi Bendahara, kedudukan jabatan Bendahara yang dijabatkan Direktur RSUD Kabupaten Batubara kepada Pemohon Banding/Terdakwa cacat hukum, disebabkan Pemohon Banding/Terdakwa tidak memiliki sertifikat kebendaharaan sesuai peraturan perundang undangan, oleh karena itu perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang secara bersama-sama mengambil dana BPJS Kesehatan dari rekening RSUD Kabupaten Batubara merupakan perbuatan Direktur RSUD Kabupaten Batubara yang bertanggungjawab penuh atas penarikan dana tersebut, dan Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, untuk itu dimohonkan kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum karena perbuatan Direktur RSUD Kabupaten Batubara dalam perkara ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

5. Tentang keberatan bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dalam penerapan hukumnya atas aturan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), sepatutnya RKA telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Direktur RSUD Kabupaten Batubara dengan Kepala Dinas Kesehatan dalam mengatur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batubara bersama dengan Bupati Batubara dan Ketua DPRD Kabupaten Batubara, selain itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjung Balai, untuk melakukan proses pelayanan medis dan jasa medis di RSUD Kabupaten Batubara, oleh karena itu perbuatan dalam tuduhan yang ditujukan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat jauh dari perbuatan yang dituduhkan dan tidak sepatutnya *judex facti* menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Banding/Terdakwa disebabkan hanya akibat pencairan dana rekening RSUD Kabupaten Batubara, oleh karena itu berdasarkan hukum dan rasa keadilan dan perlindungan hukum atas Hak Azasi Manusia yang diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK AZASI MANUSIA, maka sepatutnya Majelis Hakim Tinggi untuk membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, nomor : 21/Pid.Sus.TPK/2020/PN-Mdn, tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa keberatan ini juga tidak beralasan hukum karena dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan pencairan dana Klaim BPJS Kesehatan pada RSUD Kabupaten Batu Bara periode Juli 2015 – Desember 2015 sejumlah Rp.102.122.593,00 (Seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilah puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang keberatan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa tentang keberatan ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, setelah mempelajari dengan seksama berkas

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan salinan putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn, tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Rianti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair, karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena untuk menjatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, karena harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang sudah diundangkan dan mulai berlaku tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Pasal 21 diatur bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini di tingkat pertama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diundangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mepedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini;

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan asas legalitas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat 1 KUHPidana. Karena yang diatur pada Pasal 1 ayat 1 KUHPidana adalah tentang suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pedoman pemidanaan atas perbuatan yang diatur pada Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bukan norma atau keadah hukum baru, akan tetapi suatu aturan penyempurnaan yang bertujuan untuk memudahkan Hakim dalam menjalankan tugasnya, menjaga tidak terjadinya disparitas putusan yang mencolok terhadap perkara yang karakteristiknya serupa serta mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan yang proporsional;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur : Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak atau keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana;
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp.102.122.593,00 (Seratus dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus sembilah puluh tiga rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kategori paling ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa atas terjadinya tindak pidana Korupsi dalam perkara ini termasuk “kesalahan ringan” karena peranan Terdakwa dalam perkara ini hanya membantu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa bersifat rendah karena akibat yang timbul terjadi pada Rumah Sakit Umum Batu Bara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan akibat Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini, dengan demikian kerugian negara rendah;

Menimbang, bahwa dari kategori “paling ringan” kerugian negara, kesalahan Terdakwa “ringan”, dampak “rendah” dari perbuatan Terdakwa dan keuntungan “rendah” yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka rentang penjatuhan pidana sebagaimana Lampiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah antara 1 sampai 2 tahun penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana, rentang antara 1 (satu) tahun sampai 2(dua) tahun penjara yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya penahanan kota yang

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa harus diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk melakukan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap berada di luar tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana pengganti denda (subsida) yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Rianti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Rianti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riantioleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Dokumen	Disita dari
1.	1 (satu) buah Buku Rekam Medik Pasien Umum Tahun 2015	Henri Sihite
2.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Tahun 2015	
3.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2015	
4.	1 (satu) buah Buku Poly Penyakit Dalam Tahun 2014-2015	
5.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien BPJS	
6.	1 (satu) buah Buku Pendaftaran Pasien Umum	
7.	1 (satu) buah Buku Rujukan Pasien RSUD Tahun 2014	
8.	1 (satu) buah Buku Poly Umum Tahun 2015	
9.	1 (satu) buah Buku Jaminan BPJS Tahun 2015	
10.	1 (satu) buah Buku Poly Baru BPJS Tahun 2015-2016	
11.	1 (satu) buah Buku Poly Dalam Tahun 2015-2016	
12.	1 (satu) buah Buku Poly Obyin BPJS Tahun 2013-2014	
13.	1 (satu) buah Buku Poly Neurologi Tahun 2016	
14.	1 (satu) buah Buku Pasien Umum Poly Obyin Tahun 2015	
15.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2015	
16.	1 (satu) buah Buku Poly Bedah Tahun 2014	
17.	1 (satu) buah Buku Poly Anak Tahun 2014- 2015	
18.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Tahun 2015 (No.SPJ :0001 Sampai dengan 0008)	Henri Sihite
19.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) DPA Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2015	
20.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPJ Belanja Fungsional Tahun 2014	
21.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014	
22.	3 (tiga) Bundel (Photo Copy) RJTL Bulan September 2015	
23.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Batu Bara	
24.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014	
25.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Instalasi Farmasi Tahun 2015	
26.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pasien Rawat Jalan Tahun 2015	
27.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Pengekleman BPJS Tahun 2015	
28.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	Rianti
29.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Keputusan Direktur RSUD Batu Bara Nomor : 440/2955/RSUD-BB/VII/2015	
30.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Tanda Penerimaan / Pengembalian Dana Operasional BPJS Bulan Juli 2015 dan Bulan Agustus 2015, Tanggal 15 Juli 2016	
31.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Kwitansi Penerimaan Dana Pengklaiman BPJS RSUD Batu Bara Bulan September sampai dengan November Tahun 2015	
32.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan JKN Bulan Juli	

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015	
33.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Pelayanan Bulan Agustus 2015	
34.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
35.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
36.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Photo Copy Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
37.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembagian Jasa Medis Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
38.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
39.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PAD Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
40.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Jilid Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
41.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Print Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
42.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran SPBU Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
43.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Service atau Perbaikan Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
44.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran BHP Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
45.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Darah Periode 01	
46.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Obat -Obatan Periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015	
47.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Jasa Medis Bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015	
48.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) SPD Tahun 2015	
49.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Masuk Tahun 2015	

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Laboratorium Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	Enilaw ati Ambari ta
51.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan Photo Copy Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
52.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Obat-obatan Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
53.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran BHP Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
54.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pemeriksaan SPBU Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
55.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran ATK Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
56.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran LaSPBU Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
57.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Lain-lain Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
58.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Darah Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
59.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Pembayaran PA Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	
60.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Besar Pembantu Hutang Pembayaran Ambulance Periode Januari 2015 sampai dengan Juni 2015	Ahmad Fahmi
61.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Berita Acara Serah Terima Berkas Pertanggung Jawaban BPJS mulai Tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan 10 Maret 2015	
62.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 301/BKD/2014	
63.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Penggantian Speciment Tanda Tangan Nomor : 800/543/RSUD.BB/11/2015	
64.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Pertanggung Jawaban Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) periode September sampai dengan Desember 2014	Chairil Aulia
65.	2 (dua) Lembar (Photo Copy) Surat Pernyataan Serah Terima Pekerjaan	
66.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Pembelian Alat Tes Urine	

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	Pohan
68.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 189/BKD/2014	Marlina
69.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Perintah Melaksanakan Tugas	
70.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Tanda Penerimaan Uang	Lubis
71.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum BPJS Tahun 2015	
72.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 1329/PEG-04/0317	
73.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Keputusan Direktur SDM dan Umum Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 2958/PEG-04/0617 Tahun 2017	
74.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Realisasi Biaya Pelayanan Kesehatan INACBGs RSUD Batu Bara Bulan Pelayanan Tahun 2015	
75.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Petunjuk Teknis Verifikasi Klaim	Ario Triaksono
76.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Perjanjian Kerja Sama Antara PT.ASKES atau (PERSERO) Tanjung Balai dengan RSUD Batu Bara Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Nomor : 105/PKS/1-05/1213 Nomor : 441/2821/RSUD-BB/PKS-BPJS/XII/2013	
77.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Agustus 2015 kepada RSUD Batu Bara	
78.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Desember 2014 kepada RSUD Batu Bara	
79.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Desember 2014 kepada RSUD Batu Bara	
80.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Januari 2015 kepada RSUD Batu Bara	
81.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya PELKESRJTL dan RITL Bupel Juni 2015 dibayarkan kepada RSUD Batu Bara	
82.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Januari 2015 kepada RSUD Batu Bara	
83.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Februari 2015 kepada RSUD Batu Bara	

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Maret 2015 kepada RSUD Batu Bara
85.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) April 2015 kepada RSUD Batu Bara
86.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran Biaya PELKESRJTL / Ambulance Bupel Mei 2015 dibayarkan kepada RSUD Batu Bara
87.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Juni 2015 kepada RSUD Batu Bara
88.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) April 2015 kepada RSUD Batu Bara
89.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Juli 2015 kepada RSUD Batu Bara
90.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Agustus 2015 kepada RSUD Batu Bara
91.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) September 2015 kepada RSUD Batu Bara
92.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Oktober 2015 kepada RSUD Batu Bara
93.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL (Ambulance) Nopember 2015 kepada RSUD Batu Bara
94.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL Desember 2015 kepada RSUD Batu Bara
95.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Februari 2015 kepada RSUD Batu Bara
96.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Maret 2015 kepada RSUD Batu Bara
97.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL April 2015 kepada RSUD Batu Bara
98.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Mei 2015 kepada RSUD Batu Bara
99.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Juli 2015 kepada RSUD Batu Bara
100.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL September 2015 kepada RSUD Batu Bara
101.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PELKESRJTL dan RITL Oktober 2015 kepada RSUD Batu Bara	
102.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL November 2015 kepada RSUD Batu Bara	
103.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Kwitansi Untuk Pembayaran PELKESRJTL dan RITL Desember 2015 kepada RSUD Batu Bara	
104.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Januari sampai dengan Februari 2015	
105.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Januari sampai dengan Juni 2014	
106.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Maret sampai dengan April 2015	
107.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Juli 2015	
108.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Juli sampai dengan September 2014	
109.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober sampai dengan Desember 2014	Najmi
110.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Mei sampai dengan Juni 2015	
111.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Agustus 2015	
112.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan September 2015	
113.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Oktober 2015	
114.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan November 2015	
115.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Laporan Individual BPJS RSUD Kabupaten Batu Bara Bulan Desember 2015	
116.	1 (satu) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara Bulan Januari 2014 sampai dengan Mei 2014	Khairu nnisah
117.	1 (satu) Bundel (Asli) Daftar Penerimaan Jasa Medis Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUD Batu Bara Bulan Juni 2014 sampai dengan Agustus 2014	
118.	1 (satu) Bundel (Asli) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Patologi Anatomi (PA) Tahun 2014	
119.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Transportasi Petugas BPJS, 1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional Alat Tulis Kantor dan Photo Copy BPJS Tahun	

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 RSUD Kabupaten Batu Bara	
120.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan Tahun 2014.	
121.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Operasional BPJS Pembayaran Pengembalian Uang Kantong Darah Tahun 2014	
122.	2 (dua) Lembar (Photo Copy) Tanda Penerimaan Pengembalian Dana BPJS Tahun 2014-2015	
123.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Rekening Koran Tabungan Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014	
124.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Buku Kas Umum Dana BPJS Kabupaten Batu Bara Tahun 2014	
125.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Serah Terima Berkas BPJS Tahun 2014	
126.	1 (satu) Lembar Kwitansi Tanda Terima dan 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan	
127.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Biaya Tansportasi Ambulance BPJS	
128.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Permohonan Bendahara BPJS Tahun 2014	
130.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Penghunjukan Nomor : 800/2371/RSUD-BB/VII/2014	
131.	1 (satu) Bundel (Photo Copy) Surat Setoran Pajak Tahun 2015	
132.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Surat Pernyataan Dr.Marliana Lubis tahun 2014	
133.	1 (satu) Lembar (Photo Copy) Berita Acara Serah Terima Jabatan No : 800/219/BAST/RSUD.BB/2015	
134.	1 (satu) Bundel (Asli) Rencana Bahan Medis Habis Pakai RSUD No : 900/1887/RSUD-BB/V/2014	

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa dr. Marliana Lubis, M.Kt.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami POLTAK SITORUS,SH.MH, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan selaku Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU,SH.MH. sebagai Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan SAZILI, SH.MSi. Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Marthin A.P. Sinaga, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN



Hakim Anggota,

Ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H

Ttd

SAZILI, S.H.,M.Si.

Hakim Ketua,

Ttd

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, S.H.,M.H.